



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidin , S.H.. M.Si Alias Jun;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/19 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Gunung Lolo No. 08, Kelurahan Kawatuna,
Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengawai Negeri Sipil;

Terdakwa Junaidin , S.H.. M.Si Alias Jun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
- Terdakwa Junaidin , S.H.. M.Si Alias Jun ditahan dalam tahanan kota oleh:
6. Hakim Pengadilan Negeri melakukan pengalihan tahanan rutan menjadi tahanan kota sejak tanggal 25 Juli 2022 samapi dengan tanggal 4 September 2022;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya sdr. MOHAMAD AKBAR, S.H. Pengacara/Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Harun &

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan beralamatkan di Jalan Padanjakaya No. 103 Kel. Pengawu Kec. Tatanga, Kota Palu Perovinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dengan nomor 174/Pid.B/2022/PN Pal;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 174/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TerdakwaJUNAIDIN, SH. M.Si Alias JUN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM YANG MENGAKIBATKAN ADANYA LUKA-LUKA "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DakwaanKOMULATIF penuntut umum melanggar Kesatu Primair Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP dan Kedua Primair melanggar dan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP .
2. Menjatuhkan pidanakepada terdakwa JUNAIDIN, SH. M.Si Alias JUN dengan pidana penjara selama8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan tahanan kota .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm(dipergunakan dalam perkara Izhar Kurniawan Alias Ical)
4. Menetapkan agarterdakwa dibebani juga membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuaman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa JUNAIDIN, SH. M.Si Alias JUN pada hari SENIN tanggal 07 Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya bulan Februari 2022 sekitar jam 00.15 wita bertempat di Jalan Gunung Lolo, Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, di muka umum terdakwa bersama-sama dengan saksi ISHAR KURNIAWAN Alias ICAL dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal melakukan kekerasan terhadap orang (saksi PASKAL dan RIAN) atau terhadap barang yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ICAL dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan dalam uraian unsur diatas , awalnya saksi PASKAL dan korban RIAN berada di lingkungan areal sekitar rumah terdakwa setelah buang air kecil yang berkeinginan mencoba untuk mengambil sebuah Kilometer Air PDAM yang terpasang di samping rumah terdakwa , pada saat korban mencoba membuka tutupan kilometer Air PDAM lalu kepergok oleh terdakwa sendiri dan dua orang laki-laki lainnya , oleh karena itu maka terdakwa JUNAIDIN bertanya kepada saksi PASKAL dengan perkataan “ ba apa kamu di situ ? lalu saksi PASKAL menjawabnya “buang air kecil dan menelpon” lalu terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang lelaki lainnya lagi berkata kepada saksi PASKAL “ah bohong kamu itu , kenapa kamu korek kilometer Air itu “karena takut akan resiko dianiaya maka kemudian saksi PASKAL lalu menjawabnya dengan berbohong “tidak sengaja saya tendang sampai terlepas penutupnya” lalu terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang temannya berkata lagi “ ah bohong kamu ini, kamu ini sudah yang mencuri-mencuri disini “, karena mendengar perkataan terdakwa dengan nada emosi tinggi lalu saksi PASKAL perlahan-lahan pergi ke arah temannya saudara RIAN yang berada di atas motor,karena curiga akan melarikan diri dan saat itu juga terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang temannya dan ketika sudah berdekatan dengan saudara RIAN, lalu terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang temannya mengeledah badan saksi PASKAL dan mengeledah

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal



jok sadel sepeda motor yang di kendarai oleh saudara RIAN. Bahwa terdakwa menemukan dalam jok dibawah sadel sepeda motor dilihat ada sebuah kilo meter air PDAM , yang mana kilo meter air PDAM tersebut menurut pengakuan saksi PASKAL adalah milik Lk. RIAN yang dibawa dari Desa Oloboju yang rencananya Lk. RIAN dimana kilo meter air yang rusak tersebut mau dijual di loakan, setelah mendengar penjelasan yang tidak masuk akal tersebut kemudian terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang temannya lalu mendekati saksi PASKAL selanjutnya terdakwa JUNAIDIN memegang kerak baju saksi PASKAL kemudian memukul dengan batu yang Terdakwa pegang tersebut kebagian bibir saksi PASKAL, atau setidaknya menggunakan tangan terdakwa dalam keadaan terkepal kosong lalu memukulkan ke arah bagian wajah korban Paskal di depan kedua temannya atau setidaknya di depan orang lain di halaman rumah terdakwa yang terletak di depan jalan umum, tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak (di Jalan Gunung Lolo Kel. Kawatuna) setelah itu terdakwa kembalimemukul korban Lk. RIAN dengan tangan terkepal kosong secara berulang , sementara dua orang temannya juga memukul korban dengan tangan terkepal kosong sebanyak sekurang-kurangnya lebih dari satu kali dan menendang bagian tungkai kaki saksi PASKAL dan korban Lk. RIAN secara bersamaan dan bergantian dengan menggunakan kaki sebelah kanan setidaknya tidaknya lebih dari satu kali , selain itu terdakwa juga memukul koban dengan menggunakan sepotong kayu yang mengakibatkan saksi PASKAL dan korban Lk. RIANjatuh tergeletak di tanah di sekitar areal rumah terdakwa atau disekitar tempat Usaha Air isi Ulang milik terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa dan dua teman lainnya selesai melakukan kekerasan pada tahap pertama , lalu terdakwa dan 2 (dua) orang temannya berteriak ke arah kumpulan orang yang bermain gapek dengan kata-kata “ada pencuri”sehingga warga setempat yang tidak dikenal berdatangan yang berjumlah sekitar 10 (Sepuluh) orang lebih , dan orang-orang yang berdatangan tersebut kembali secara bersama-sama melakukan kekerasan dengan cara memukul dan menendang saksi PASKAL dan Lk. RIAN secara berulang kali dan saat itulah salah satu diantara mereka yang berdatangan yaitu saksi IZHAR KURNIAWAN alias ICAL juga ikut melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan cara memukul saksi PASKAL dengan menggunakan sebuah HELEM secara berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali , dan beberapa saat lagi diantara orang-orang tersebut ada lagi yang memukul saksi PASKAL dan korban RIAN dengan

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal



menggunakan pipa plastik dan saat itu juga / pada sesaat setelah diinterogasi oleh terdakwa maka terdakwa juga kembali melakukan kekerasan dengan cara memukul koban PASKAL dengan sebatang kayu (Daftar Pencarian Barang Bukti), atau memukul dengan tangan kosong secara berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali , beberapa saat kemudian datang saksi ANSHAR mencoba menghentikan kekerasan itu dengan berteriak melarang terdakwa dan yang lainnya untuk melakukan kekerasan , saat itu terdakwa dan para pelaku lainnya yang tidak dikenal dengan jumlah sekitaran lebih dari sepuluh orang itu sempat berhenti melakukan kekerasan , akan tetapi setelah saksi ANSHAR pergi dari tempat kejadian kemudian kembali terdakwa , saksi ICAL dan para pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut kembali melakukan kekerasan dengan cara memukul saksi PASKAL dan korban RIAN secara berulang kali dengan menggunakan tangan terkepal kosong , kayu dan besi, dan tidak lama kemudian setelah saksi PASKAL dan korban RIAN dalam keadaan tidak berdaya dan tidak sadarkan diri dengan dipenuhi kondisi badan yang bengkak bengkak/ lebam-lebam , Luka-luka , kesakitan disekujur tubuh korban serta BERLUMURAN DARAH lalu datang petugas Polsek Palu Selatan mengamankan korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Palu untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa akibat kekerasan di tempat terbuka secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa dan sekitaran sepuluh orang lainnya yang tidak dikenal bersama-sama dengan saksi IZHAR KURNIAWAN Alias ICAL , dimana akhirnya saksi PASKAL WELMAN yang mengalami kesakitan akibat kekerasan yang dialaminya dan setelah sampai di rumah sakit lalu dilakukan pemeriksaan luar oleh dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palu dan dari hasil pemeriksaan luar tersebut dituangkan dalam Visum Et Revertum yang ditanda tangani oleh dr. SYAMSUL FAHRI sebagai berikut :

- Surat Visum Et Revertum Nomor: VER/217/II/2022/ RUMKIT BHAY tanggal 09FEBRUARI 2022 atas nama PASKAL WELMAN dengan status lokalis :
 - Tungkai Kanan : tampak satu luka lecet ukuran 2 x 0,5 cm berwarna merah kehitaman dengan batas tegas .
 - Bibir atas : tampak satu luka robekan berukuran 1, 5 x 0, 3 cm berwarna merah kehitaman dengan batas tegas
 - Kelopak Mata bawah : tampak bengkak dan memar pada kedua kelopak mata bagian bawah berwarna keunguan

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal



Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan atas luka tersebut diatas diduga akibat kekerasan tumpul

Sedangkan korban RIAN juga dilakukan pemeriksaan dibagian luar dan dari hasil pemeriksaan luar itu kemudian hasilnya dituangkan dalam Visum yang hasil lengkapnya sebagai berikut :

- Surat Visum Et Revertum Nomor : VER/218/II/2022/rumkit bhay tanggal 09Februari 2022 atas nama R I A N dengan status lokalis :
 - Kelopak mata kanan : tampak bengkak dan memar dikelopak mata atas dan bawah berwarna keunguan;
 - Lengan Kanan : tampak satu buah luka memar berukuran 3, 5 x 3 cm berwarna kemerahan dengan batas tegas
 - Lutut Kanan : tampak satu buah luka lecet berukuran 3 x 2 cm berwarna kemerahan dengan batas tegas;

Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan atas luka memar pada kelopak mata dan lengan kanan serta lukia lecet pada lutut kanan tersebut diatas diduga akibat kekerasan tumpul;

Kemudian memasuki pada hari kedua perawatan di rumah sakit Bhayangkara Palu tersebut dimana korban RIAN di duga mengalami luka berat (cedera berat) dibagian kepala sebagai akibat dari kekerasan tersebut ,lalu dilakukan pemeriksaan oleh dokter rumah sakit dan diperoleh hasil rekam medik yang menerangkan bahwa dimana selain luka-luka atau luka berat yang dialaminya hal mana korban juga mengalami cedera berat pada kepala dan akibat itu akhirnya korban RIAN meninggal dunia dirumah sakit Bhayangkara Palu pada tanggal 08 Februari 2022 sebagaimana resume medis berikut :

- Bahwa setelah dalam perawatan berdasarkan Resume Medis (yang telah dilegalisir sesuai aslinya) Nomor RM: 10.00 56 Nama : RIAN tanggal lahir 12.12.2001 Ruang Rawat terakhir Ruang Rajawali tanggal masuk 07 -02-2022 tanggal meninggal 08-02-2022,
Dengan riwayat sakit : Riwayat tidak sadar beberapa jam setelah dikeroyok, dengan kekerasan
Pemeriksaan Fisik : gelisah, pendarahan di hidung
Diagnosa utama : cedera kepala berat
- Bahwa kematian korban RIAN kemudian dikuatkan dengan adanya Surat keterangan Kematian Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/KDO/SKM/PEM/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Oloboju yang menerangkan bahwa RIAN benar telah meninggal hari SELASA tanggal 08 Februari 2022 pukul 06.45 Wita di Rumah Sakit Bhayangkara Palu;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ICAL sebagaimana tersebut diatas diancam pidanamelanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa JUNAIDIN , SH. M.Si Alias JUNpada hari SENIN tanggal 07 Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya bulan Februari 2022 sekitar jam 00.15 wita bertempat di Jalan Gunung Lolo , Kelurahan Kawatuna , Kecamatan Mantikulore , Kota Palu, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu , terdakwa bersama-sama dengan saksi ISHAR KURNIAWAN Alias ICAL dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal mereka sebagai orang yang melakukan , menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap orang (saksi PASKAL), yang mengakibatkan matinya orang (korba RIAN) yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ICAL serta sekitar sepuluh orang lainnya yang tidak dikenal dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan dalam uraian unsur diatas , awalnya saksi PASKAL dan korban RIAN berada di lingkungan areal sekitar rumah terdakwa setelah buang air kecil yang berkeinginan mencoba untuk mengambil sebuah Kilometer Air PDAM yang terpasang di samping rumah terdakwa , pada saat korban mencoba membuka tutup kilometer Air PDAM lalu kepergok oleh terdakwa sendiri dan dua orang laki-laki lainnya , oleh karena itu maka terdakwa JUNAIDIN bertanya kepada saksi PASKAL dengan perkataan “ ba apa kamu di situ ? lalu saksi PASKALmenjawabnya “buang air kecil dan menelpon” lalu terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang lelaki lainnya lagi berkata kepada saksi PASKAL “ah bohong kamu itu , kenapa kamu korek kilometer Air itu “karena takut akan resiko dianiaya maka kemudian saksi PASKAL lalu menjawabnya dengan berbohong “tidak sengaja saya tendang sampai terlepas penutupnya” lalu terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang temannya berkata lagi “ ah bohong kamu ini, kamu ini sudah yang mencuri-mencuri disini “, karena mendengar perkataan terdakwa dengan nada emosi tinggi lalu saksi PASKAL perlahan-lahan pergi ke arah temannya saudara RIAN yang berada di atas motor,karena curiga akan melarikan diri dan saat

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang temannya dan ketika sudah berdekatan dengan saudara RIAN , lalu terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang temannya mengegedah badan saksi PASKAL dan mengegedah jok sadel sepeda motor yang di kendarai oleh saudara RIAN. Bahwa terdakwa menemukan dalam jok dibawah sadel sepeda motor dilihat ada sebuah kilo meter air PDAM , yang mana kilo meter air PDAM tersebut menurut pengakuan saksi PASKAL adalah milik Lk. RIAN yang dibawa dari Desa Oloboju yang rencananya Lk. RIAN dimana kilo meter air yang rusak tersebut mau dijual di loakan , setelah mendengar penjelasan yang tidak masuk akal tersebut kemudian terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang temannya lalu mendekati saksi PASKAL selanjutnya terdakwa JUNAIDIN memegang kerak baju saksi PASKAL kemudian menganiaya dengan cara memukul dengan batu yang Terdakwa pegang tersebut ke bagian bibir saksi PASKAL, atau setidaknya menggunakan tangan terdakwa dalam keadaan terkepal kosong lalu memukulkan ke arah bagian wajah korban Paskal di depan kedua temannya atau setidaknya di depan orang lain di halaman rumah terdakwa yang terletak di depan jalan umum di Jalan Gunung Lolo Kel. Kawatuna. Setelah itu terdakwa kembalimemukul korban Lk. RIAN dengan tangan terkepal kosong secara berulang , sementara dua orang temannya juga memukul korban dengan tangan terkepal kosong sebanyak sekurang-kurangnya lebih dari satu kali dan menendang bagian tungkai kaki saksi PASKAL dan korban Lk. RIAN secara bersamaan dan bergantian dengan menggunakan kaki sebelah kanan setidaknya tidaknya lebih dari satu kali , selain itu terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu yang mengakibatkan saksi PASKAL dan korban Lk. RIAN jatuh tergeletak di tanah di sekitar areal rumah terdakwa atau disekitar tempat Usaha Air isi Ulang milik terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa dan dua teman lainnya selesai melakukan kekerasan pada tahap pertama , lalu terdakwa dan 2 (dua) orang temannya berteriak ke arah kumpulan orang yang bermain gapek dengan kata-kata “ada pencuri”sehingga warga setempat yang tidak dikenal berdatangan yang berjumlah sekitar 10 (Sepuluh) orang lebih , dan orang-orang yang berdatangan tersebut kembali secara bersama-sama melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan menendang saksi PASKAL dan Lk. RIAN secara berulang kali dan saat itulah salah satu diantara mereka yang berdatangan yaitu saksi IZHAR KURNIAWAN alias ICAL juga ikut melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan cara memukul

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PASKAL dengan menggunakan sebuah HELEM secara berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali, dan beberapa saat lagi diantara orang-orang tersebut ada lagi yang memukul saksi PASKAL dan korban RIAN dengan menggunakan pipa plastik dan saat itu juga / pada setiap saat setelah diinterogasi oleh terdakwa maka terdakwa kembali lagi melakukan penganiayaan dengan cara memukul koban PASKAL dengan sebatang kayu (Daftar Pencarian Barang Bukti), atau memukul dengan tangan kosong secara berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali, beberapa saat kemudian datang saksi ANSHAR mencoba menghentikan penganiayaan itu dengan berteriak melarang terdakwa dan yang lainnya untuk melakukan pemukulan, saat itu terdakwa dan para pelaku lainnya yang tidak dikenal dengan jumlah sekitaran lebih dari sepuluh orang itu sempat berhenti melakukan penganiayaan, akan tetapi setelah saksi ANSHAR pergi dari tempat kejadian kemudian kembali terdakwa, saksi ICAL dan para pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut kembali melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi PASKAL dan korban RIAN secara berulang kali dengan menggunakan tangan terkepal kosong, kayu dan besi, dan tidak lama kemudian setelah saksi PASKAL dan korban RIAN dalam keadaan tidak berdaya dan tidak sadarkan diri dengan dipenuhi kondisi badan yang bengkak bengkak/ lebam-lebam, Luka-luka, kesakitan disekujur tubuh korban serta BERLUMURAN DARAH lalu datang petugas Polsek Palu Selatan mengamankan korban untuk dibawa pergi ke Rumah Sakit Bhayangkara palu untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa akibat penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa dan sekitaran sepuluh orang lainnya yang tidak dikenal bersama-sama dengan saksi IZHAR KURNIAWAN Alias ICAL, dimana akhirnya saksi PASKAL WELMAN yang mengalami kesakitan akibat kekerasan yang dialaminya dan setelah sampai dirumah sakit lalu dilakukan pemeriksaan luar oleh dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palu dan dari hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Visum Et Revertum yang ditandatangani oleh dr. SYAMSUL FAHRI sebagai berikut :

- Surat Visum Et Revertum Nomor: VER/217/II/2022/ RUMKIT BHAY tanggal 09FEBRUARI 2022 atas nama PASKAL WELMAN dengan status lokalis :

- Tungkai Kanan : tampak satu luka lecet ukuran 2 x 0,5 cm berwarna merah kehitaman dengan batas tegas .

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir atas : tampak satu luka robekan berukuran 1, 5 x 0, 3 cm berwarna merah kehitaman dengan batas tegas
- Kelopak Mata bawah : tampak bengkak dan memar pada kedua kelopak mata bagian bawah berwarna keunguan

Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan atas luka tersebut diatas diduga akibat kekerasan tumpul

Korban RIAN yang dilakukan pemeriksaan dibagian luar dan dari hasil pemeriksaan luar itu kemudian hasilnya dituangkan dalam Visum yang hasil lengkapnya sebagai berikut :

- Surat Visum Et Revertum Nomor : VER/218/II/2022/Rumkit Bhay tanggal 09Februari 2022 atas nama R I A N dengan status lokalis :

- Kelopak mata kanan : tampak bengkak dan memar dikelopak mata atas dan bawah berwarna keunguan .
- Lengan Kanan : tampak satu buah luka memar berukuran 3, 5 x 3 cm berwarna kemerahan dengan batas tegas
- Lutut Kanan : tampak satu buah luka lecet berukuran 3 x 2 cm berwarna kemerahan dengan batas tegas

Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan atas luka memar pada kelopak mata dan lengan kanan serta luka lecet pada lutut kanan tersebut diatas diduga akibat kekerasan tumpul

Kemudian memasuki pada hari kedua perawatan di rumah sakit Bhayangkara Palu tersebut dimana korban RIAN diduga mengalami luka berat dibagian kepala sebagai akibat dari kekerasan tersebut ,lalu dilakukan pemeriksaan oleh dokter rumah sakit dan diperoleh hasil rekam medik yang menerangkan bahwa dimana selain luka-luka atau luka berat yang dialaminya hal mana korban juga mengalami cedera berat pada bagian kepala dan akibat itu akhirnya korban RIAN meninggal dunia dirumah sakit Bhayangkara Palu pada tanggal 08 Februari 2022 sebagaimana resume medis berikut :

- Bahwa setelah dalam perawatan berdasarkan Resume Medis (yang telah dilegalisir sesuai aslinya) Nomor RM: 10.00 56 Nama : RIAN tanggal lahir 12.12.2001 Ruang Rawat terakhir Ruang Rajawali tanggal masuk 07 -02-2022 tanggal meninggal 08-02-2022,
- Dengan riwayat sakit : Riwayat tidak sadar beberapa jam setelah dikeroyok , dengan kekerasan

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Fisik : gelisah, pendarahan di hidung
- Diagnosa utama : cedera kepala berat
- Bahwa kematian korban RIAN kemudian dikuatkan dengan adanya Surat keterangan Kematian Nomor : 06/KDO/SKM/PEM/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Oloboju yang menerangkan bahwa RIAN benar telah meninggal hari SELASA tanggal 08 Februari 2022 pukul 06.45 Wita di Rumah Sakit Bhayangkara Palu.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ICAL sebagaimana tersebut diatas diancam pidanamelanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa JUNAIDIN , SH. M.Si Alias JUNpada hari SENIN tanggal 07 Februari 2022 atau setidaknya-tidaknnya bulan Februari 2022 sekitar jam 00.15 wita bertempat di Jalan Gunung Lolo , Kelurahan Kawatuna , Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu , dimuka umum, terdakwa dengan tenaga bersama-sama dan saksi ISHAR KURNIAWAN Alias ICAL dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal melakukan kekerasan terhadap orang (saksi PASKAL dan/ atau korban RIAN) , yang mengakibatkan luka - luka yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ICAL serta sekitar sepuluh orang lainnya yang tidak dikenal dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan dalam uraian unsur diatas , awalnya saksi PASKAL dan korban RIAN berada di lingkungan areal sekitar rumah terdakwa setelah buang air kecil yang berkeinginan mencoba untuk mengambil sebuah Kilometer Air PDAM yang terpasang di samping rumah terdakwa, pada saat korban mencoba membuka tutupan kilometer Air PDAM lalu kepergok oleh terdakwa sendiri dan dua orang laki-laki lainnya , oleh karena itu maka terdakwa JUNAIDIN bertanya kepada saksi PASKAL dengan perkataan “ ba apa kamu di situ ? lalu saksi PASKALmenjawabnya “buang air kecil dan menelpon” lalu terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang lelaki lainnya lagi berkata kepada saksi PASKAL “ah bohong kamu itu , kenapa kamu korek kilometer Air itu “karena takut akan resiko dianiaya maka kemudian saksi PASKAL lalu menjawabnya dengan berbohong “tidak sengaja saya tendang sampai terlepas penutupnya” lalu terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya berkata lagi “ ah bohong kamu ini, kamu ini sudah yang mencuri-mencuri disini “, karena mendengar perkataan terdakwa dengan nada emosi tinggi lalu saksi PASKAL perlahan-lahan pergi ke arah temannya saudara RIAN yang berada di atas motor, karena curiga akan melarikan diri dan saat itu juga terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang temannya dan ketika sudah berdekatan dengan saudara RIAN , lalu terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang temannya mengeledah badan saksi PASKAL dan mengeledah jok sadel sepeda motor yang di kendarai oleh saudara RIAN. Bahwa terdakwa menemukan dalam jok dibawah sadel sepeda motor dilihat ada sebuah kilo meter air PDAM , yang mana kilo meter air PDAM tersebut menurut pengakuan saksi PASKAL adalah milik Lk. RIAN yang dibawa dari Desa Oloboju yang rencananya Lk. RIAN dimana kilo meter air yang rusak tersebut mau dijual di loakan , setelah mendengar penjelasan yang tidak masuk akal tersebut kemudian terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang temannya lalu mendekati saksi PASKAL selanjutnya terdakwa JUNAIDIN memegang kerak baju saksi PASKAL kemudian melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan batu yang Terdakwa pegang tersebut ke bagian bibir saksi PASKAL, atau setidaknya menggunakan tangan terdakwa dalam keadaan terkepal kosong lalu memukulkan ke arah bagian wajah korban Paskal di depan kedua temannya atau setidaknya di depan orang lain di halaman rumah terdakwa yang terletak di depan jalan umum , tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak (di Jalan Gunung Lolo Kel. Kawatuna) setelah itu terdakwa kembalimemukul korban Lk. RIAN dengan tangan terkepal kosong secara berulang , sementara dua orang temannya juga memukul korban dengan tangan terkepal kosong sebanyak sekurang-kurangnya lebih dari satu kali dan menendang bagian tungkai kaki saksi PASKAL dan korban Lk. RIAN secara bersamaan dan bergantian dengan menggunakan kaki sebelah kanan setidaknya lebih dari satu kali , selain itu terdakwa juga memukul koban dengan menggunakan sepotong kayu yang mengakibatkan saksi PASKAL dan korban Lk. RIAN jatuh tergeletak di tanah di sekitar areal rumah terdakwa atau disekitar tempat Usaha Air isi Ulang milik terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa dan dua teman lainnya selesai melakukan kekerasan pada tahap pertama , lalu terdakwa dan 2 (dua) orang temannya berteriak ke arah kumpulan orang yang bermain gaplek dengan kata-kata “ada pencuri”sehingga warga setempat yang tidak dikenal berdatangan yang berjumlah sekitar 10 (Sepuluh) orang lebih , dan orang-

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal



orang yang berdatangan tersebut kembali secara bersama-sama melakukan kekerasan dengan cara memukul dan menendang saksi PASKAL dan Lk. RIAN secara berulang kali dan saat itulah salah satu diantara mereka yang berdatangan yaitu saksi IZHAR KURNIAWAN alias ICAL juga ikut melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan cara memukul saksi PASKAL dengan menggunakan sebuah HELEM secara berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali, dan beberapa saat lagi diantara orang-orang tersebut ada lagi yang memukul saksi PASKAL dan korban RIAN dengan menggunakan pipa plastik dan saat itu juga / pada sesaat setelah diinterogasi oleh terdakwa maka terdakwa juga kembali melakukan kekerasan dengan cara memukul korban PASKAL dengan sebatang kayu (Daftar Pencarian Barang Bukti), atau memukul dengan tangan kosong secara berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali, beberapa saat kemudian datang saksi ANSHAR mencoba menghentikan kekerasan itu dengan berteriak melarang terdakwa dan yang lainnya untuk melakukan kekerasan, saat itulah terdakwa dan para pelaku lainnya yang tidak dikenal dengan jumlah sekitaran lebih dari sepuluh orang itu sempat berhenti melakukan kekerasan, akan tetapi setelah saksi ANSHAR pergi dari tempat kejadian kemudian kembali terdakwa, saksi ICAL dan para pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut kembali melakukan kekerasan dengan cara memukul saksi PASKAL dan korban RIAN secara berulang kali dengan menggunakan tangan terkepal kosong, kayu dan besi, dan tidak lama kemudian setelah saksi PASKAL dan korban RIAN dalam keadaan tidak berdaya dan tidak sadarkan diri dengan dipenuhi kondisi badan yang bengkak bengkak/ lebam-lebam, Luka-luka, kesakitan disekujur tubuh korban serta BERLUMURAN DARAH lalu datang petugas Polsek Palu Selatan mengamankan korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Palu untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan di tempat terbuka secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa dan sekitaran sepuluh orang lainnya yang tidak dikenal bersama-sama dengan saksi IZHAR KURNIAWAN Alias ICAL, dimana akhirnya saksi PASKAL WELMAN yang mengalami kesakitan akibat kekerasan yang dialaminya dan setelah sampai di rumah sakit lalu dilakukan pemeriksaan luar oleh dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palu dan dari hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Visum Et Revertum yang ditanda tangani oleh dr. SYAMSUL FAHRI sebagai berikut :

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Surat Visum Et Revertum Nomor: VER/217/II/2022/ RUMKIT BHAY tanggal 09FEBRUARI 2022 atas nama PASKAL WELMAN dengan status lokalis :

- Tungkai Kanan : tampak satu luka lecet ukuran 2 x 0,5 cm berwarna merah kehitaman dengan batas tegas .
- Bibir atas : tampak satu luka robekan berukuran 1, 5 x 0, 3 cm berwarna merah kehitaman dengan batas tegas
- Kelopak Mata bawah : tampak bengkak dan memar pada kedua kelopak mata bagian bawah berwarna keunguan

Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan atas luka tersebut diatas diduga akibat kekerasan tumpul

Sedangkan korban RIAN juga dilakukan pemeriksaan dibagian luar dan dari hasil pemeriksaan luar itu kemudian hasilnya dituangkan dalam Visum yang hasil lengkapnya sebagai berikut :

• Surat Visum Et Revertum Nomor : VER/218/II/2022/Rumkit Bhay tanggal 09Februari 2022 atas nama R I A N dengan status lokalis :

- Kelopak mata kanan : tampak bengkak dan memar dikelopak mata atas dan bawah berwarna keunguan .
- Lengan Kanan : tampak satu buah luka memar berukuran 3, 5 x 3 cm berwarna kemerahan dengan batas tegas
- Lutut Kanan : tampak satu buah luka lecet berukuran 3 x 2 cm berwarna kemerahan dengan batas tegas

Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan atas luka memar pada kelopak mata dan lengan kanan serta luka lecet pada lutut kanan tersebut diatas diduga akibat kekerasan tumpul

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ICAL sebagaimana tersebut diatas diancam pidanamelanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa JUNAIDIN , SH. M.Si Alias JUNpada hari SENIN tanggal 07 Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya bulan Februari 2022 sekitar jam 00.15 wita bertempat di Jalan Gunung Lolo , Kelurahan Kawatuna , Kecamatan Mantikulore , Kota Palu, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu , terdakwa bersama-sama dengan saksi ISHAR KURNIAWAN Alias ICAL dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sebagai orang yang melakukan perbuatan penganiayaan, baik sebagai orang yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang (saksi PASKAL dan / atau korban RIAN) yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ICAL serta sekitar sepuluh orang lainnya yang tidak dikenal yang mengakibatkan rasa sakit, tidak berdaya atau merusak kesehatan saksi PASKAL dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan dalam uraian unsur diatas, awalnya saksi PASKAL dan RIAN berada di lingkungan areal sekitar rumah terdakwa setelah buang air kecil berkeinginan untuk melakukan percobaan pencurian/ mengambil barang berupa sebuah Kilometer Air PDAM yang terpasang di samping rumah terdakwa, pada saat saksi PASKAL mencoba membuka tutup kilometer Air PDAM lalu kepergok oleh terdakwa sendiri dan dua orang laki-laki lainnya, oleh karena itu maka terdakwa JUNAIDIN bertanya kepada saksi PASKAL dengan perkataan “ba apa kamu di situ ?” lalu saksi PASKAL menjawabnya “buang air kecil dan menelpon” lalu terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang lelaki lainnya lagi berkata kepada saksi PASKAL “ah bohong kamu itu, kenapa kamu korek kilometer Air itu” karena takut resiko akan dianiaya maka kemudian saksi PASKAL menjawabnya dengan berbohong “tidak sengaja saya tendang sampai terlepas penutupnya” lalu terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang temannya berkata lagi “ah bohong kamu ini, kamu ini sudah yang mencuri-mencuri disini”, karena mendengar perkataan terdakwa dengan nada emosi tinggi lalu saksi PASKAL perlahan-lahan pergi ke arah temannya saudara RIAN yang berada di atas motor, karena curiga akan melarikan diri saat itu juga di ikuti oleh terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang temannya dan ketika sudah berdekatan dengan saudara RIAN, lalu terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang temannya mengeledah badan saksi PASKAL dan mengeledah jok sadel sepeda motor yang di kendarai oleh saudara RIAN, lalu di dalam jok dibawah sadel sepeda motor dilihat ada sebuah kilo meter air PDAM, yang mana kilo meter air PDAM tersebut menurut saksi PASKAL adalah milik Lk. RIAN yang dibawa dari Desa Oloboju yang menurut Lk. RIAN kilo meter air yang rusak tersebut mau dijual di loakan, setelah mendengar penjelasan yang tidak masuk akal tersebut kemudian terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang temannya lalu mendekati saksi PASKAL selanjutnya terdakwa JUNAIDIN memegang kerak baju saksi PASKAL kemudian melakukan penganiayaan dengan cara memukulkan batu yang Terdakwa pegang

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke bagian bibir saksi PASKAL atau setidaknya memukul dengan tangan terkepal yang diarahkan ke bagian wajah korban PASKAL di depan kedua temannya yang terletak di depan jalan umum di Jalan Gunung Lolo Kelurahan Kawatuna. Kemudian setelah itu karena emosi terdakwa kembali memukul korban Lk. RIAN secara berulang dengan tangan terkepal kosong setidaknya lebih dari satu kali, sementara dua orang temannya juga memukul korban dengan tangan terkepal kosong sebanyak sekurang-kurangnya lebih dari satu kali dan menendang bagian tungkai kaki saksi PASKAL dan korban Lk. RIAN secara bersamaan dan bergantian dengan menggunakan salah satu kakinya setidaknya tidaknya lebih dari satu kali, selain itu terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu yang mengakibatkan saksi PASKAL dan korban Lk. RIAN jatuh tergeletak di tanah di sekitar Usaha Air isi Ulang milik terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa dan dua teman lainnya selesai melakukan penganiayaan pada tahap pertama, lalu terdakwa dan 2 (dua) orang temannya berteriak ke arah kumpulan orang yang sedang bermain gaplek dengan kata-kata "ada pencuri" sehingga warga setempat yang tidak dikenal berdatangan yang berjumlah sekitar 10 (Sepuluh) orang lebih, dan orang-orang yang berdatangan tersebut kembali secara bersama-sama melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan menendang saksi PASKAL dan Lk. RIAN secara berulang kali dan saat itulah salah satu diantara mereka yang berdatangan yaitu saksi IZHAR KURNIAWAN alias ICAL juga turut serta ikut melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan cara memukul saksi PASKAL dengan menggunakan sebuah HELEM secara berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali, dan beberapa saat lagi diantara orang-orang tersebut ada lagi yang memukul saksi PASKAL dan korban RIAN dengan menggunakan pipa plastik dan saat itu juga setelah diinterogasi oleh terdakwa maka terdakwa juga kembali melakukan kekerasan dengan cara memukul korban PASKAL dengan sebatang kayu (Daftar Pencarian Barang Bukti) secara berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali, beberapa saat kemudian datang saksi ANSHAR mencoba menghentikan penganiayaan tersebut dengan cara melarang terdakwa dan para pelaku yang lainnya untuk melakukan penganiayaan, saat itu terdakwa dan para pelaku lainnya yang tidak dikenal dengan jumlah lebih dari sepuluh orang itu sempat berhenti melakukan penganiayaan, akan tetapi tidak lama setelah saksi ANSHAR pergi dari tempat kejadian lalu terdakwa, saksi ICAL dan para pelaku

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang tidak dikenal tersebut kembali melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi PASKAL dan korban RIAN secara berulang kali dengan menggunakan tangan terkepal kosong, potongankayu dan besi, dan tidak lama kemudian setelah saksi PASKAL dan korban RIAN dalam keadaan tidak berdaya dan tidak sadarkan diri dengan dipenuhi kondisi badan yang bengkak bengkak/ lebam-lebam, Luka-luka, kesakitan disekujur tubuh korban serta BERLUMURAN DARAH lalu datang petugas Polsek Palu Selatan mengamankan korban untuk dibawa pergi ke Rumah Sakit Bhayangkara Palu untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa akibat penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa dan sekitaran sepuluh orang lainnya yang tidak dikenal bersama-sama dengan saksi IZHAR KURNIAWAN Alias ICAL, dimana akhirnya saksi PASKAL WELMAN yang mengalami kesakitan akibat kekerasan yang dialaminya dan setelah sampai dirumah sakit lalu dilakukan pemeriksaan luar oleh dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palu dan dari hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Visum Et Revertum yang ditandatangani oleh dr. SYAMSUL FAHRI sebagai berikut :

• Surat Visum Et Revertum Nomor: VER/217/II/2022/ RUMKIT BHAY tanggal 09FEBRUARI 2022 atas nama PASKAL WELMAN dengan status lokalis :

- Tungkai Kanan : tampak satu luka lecet ukuran 2 x 0,5 cm berwarna merah kehitaman dengan batas tegas .
- Bibir atas : tampak satu luka robekan berukuran 1, 5 x 0, 3 cm berwarna merah kehitaman dengan batas tegas
- Kelopak Mata bawah : tampak bengkak dan memar pada kedua kelopak mata bagian bawah berwarna keunguan

Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan atas luka tersebut diatas diduga akibat kekerasan tumpul

Sedangkan korban RIAN juga dilakukan pemeriksaan dibagian luar dan dari hasil pemeriksaan luar itu kemudian hasilnya dituangkan dalam Visum yang hasil lengkapnya sebagai berikut :

• Surat Visum Et Revertum Nomor : VER/218/II/2022 tanggal 09Februari 2022 atas nama R I A N dengan status lokalis :

- Kelopak mata kanan : tampak bengkak dan memar dikelopak mata atas dan bawah berwarna keunguan .

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lengan Kanan : tampak satu buah luka memar berukuran 3, 5 x 3 cm berwarna kemerahan dengan batas tegas
- Lutut Kanan : tampak satu buah luka lecet berukuran 3 x 2 cm berwarna kemerahan dengan batas tegas

Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan atas luka memar pada kelopak mata dan lengan kanan serta luka lecet pada lutut kanan tersebut diatas diduga akibat kekerasan tumpul

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ICAL sebagaimana tersebut diatas diancam pidanamelanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LISDIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diundang ke pengadilan sebagai saksi untuk menerangkan kasus pengeroyokan terhadap keponakan saksi yang bernama RIAN dan korban lelaki PASKAL yang juga merupakan keluarga saksi;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 wita di kelurahan Kawatuna kota Palu
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di rumah ,dan nanti hari itu Senin 07 Februari 2022 pukul 04.00 wita saksi di datangi oleh adik sepupu saksi dan menyampaikan kalau anak RIAN dan saudara PASKAL sedang dirawat di rumah sakit bhayangkara
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit, lalu saksi melihat langsung keadaan anak RIAN dan PASKAL
- Bahwa saat itu korban RIAN dan PASKAL dalam keadaan luka-luka di daerah bagian muka, mulut berdarah, mata lebam-lebam bengkak ,
- Bahwa untuk anak RIAN saat itu belum sadarkan diri
- Bahwa saat dilihat oleh saksi langsung di rumah sakit, RIAN sempat bisa keluar suaranya dan anak RIAN mengatakan kepada saksi ... bahwa korban RIAN dipukul di Kawatuna,
- Bahwa saksi mendengar kalau pelaku yang melakukan pemukulan terhadap RIAN dan PASKAL adalah terdakwa JUNAIDIN, ICAL bersama-sama dengan massa lainnya

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui DARI SAKSI PASKAL kalau terdakwa melakukan pemukulan yang pertama kalinya terhadap korban RIAN dan saksi korban PASKAL, dengan tangan terkepal kosong ke arah bagian muka kedua korban penganiayaan saksi PASKAL dan RIAN, selain itu terdakwa juga menendang dengan kaki dan ke bagian badan kedua korban
- Bahwa dari keterangan saksi PASKAL menerangkan saat kejadian pengeroyokan itu benaradalah terdakwa JUNAIDIN yang pertama kali melakukan pemukulan lalu 2 (dua) orang temannya yang mendekati juga ikut melakukan pemukulan kepada korban PASKAL dan RIAN , dan setelah itu baru berdatangan massa.
- Bahwa dari keterangan saksi PASKAL selain menggunakan tangan, terdakwa juga memukul menggunakan, ada juga pakai kayu dan juga menggunakan besi dan pipa
- Bahwa saksi melihat bajunya saksi PASKAL robek robek
- Bahwa menurut saksi PASKAL, dimana saat itu saksi PASKAL dan RIAN pergi ke Tromol dan pulanginya singgah buang air kecildi sebelah rumah terdakwa /TKP
- Bahwa saat itu digeledah di jok motornya milik korban RIAN ditemukan ada meter PDAM
- Bahwa ada perdamaian antara keluarga terdakwa , keluarga korban RIAN dan saksi PASKAL
- Bahwa ada uang santunan duka yang diberikan oleh keluarga terdakwa kepada keluarga saksi Korban Meninggal RIAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk saksi Paskal Rp 7.500.000,-
- Bahwa surat perdamaian yang ditanda tangani antara keluarga korban dan terdakwa atau keluarga terdakwa adalah dengan maksud untuk menghindari adanya dendam diantara keluarga terdakwa dan korban di kawatuna dan masyarakat Oloboju dikemudian hari
- Bahwa perdamaian digagas oleh keluarga terdakwa dan damai itu tidak dipaksa
- Bahwa benar saat itu saksi menanyakan kepada anak RIAN ... dan RIAN sempat mengatakan semua kepala RIAN terasa sakit
- Bahwa saat di rumah sakit, saksi melihat anak RIAN lebih parah dari saksi PASKAL, karena anak RIAN mengalami rasa kesakitannya di bagian kepala dan betis , sedangkan saksi korban PASKAL hanya luka-luka dan berdarah di bagian muka dan di bagian kaki.

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perdamaian yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak seluruhnya benar;

2. Saksi PASKAL WELMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dikeroyok oleh terdakwa dan teman lainnya yang jumlahnya sekitaran sepuluh orang lebih di jalan Gunung Lolo kelurahan Kawatuna kecamatan mantikulore pada tanggal 07 Februari 2022 sekitaran pukul 00. 30 wita
- Bahwa saksi saat malam itu bersama korban RIAN pulang dari mengolah batu Reff di Tromol dan singgah untuk buang air kecil dan RIAN ada menelpon pamannya untuk menyampaikan harga emas
- Bahwa sementara kencing tidak sengaja kaki dapat tersandung di meter PDAM sampai penutup meter terlepas, disitu langsung ada niat saksi mau mencuri meter PDAM tetapi belum sempat ambil tiba-tiba datang tiga orang lelaki termasuk terdakwa menghampiri saksi dan mencurigai saksi dan korban RIAN mencuri meter air PDAM
- Bahwa setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi ...BA APA DISINI ... ? Dan saksi menjawab ada buang air kecil dan menelpon, lalu terdakwa dan 2 orang temannya berkata lagi ...AHH BOHONG ITU KENAPA KAU KOREK KILOMETER AIR ITU ? jawab saksi tidak sengaja dapat tendang penutupnya meter, saksi dari Tromol di atas , lalu terdakwa jawab lagi saksi .. BERBOHONG...
- Bahwa setelah itu terdakwa dan 2 orang temannya ...AHH KAMU BOHONG INI , KAMU INI SUDAH MENCURI-CURI DISINI"
- Bahwa setelah itu terdakwa dan 2 (dua) orang temannya menemukan ada meter air PAM di bagasi motor milik RIAN diperoleh di atas, dan benar kalau meter air dijual palingan sekitar Rp 45 ribu harganya, dan setelah itu lalu terdakwa menarik kerah baju saksi, kemudian terdakwa mengambil batu dan memukulkan batu itu ke daerah muka saksi dan mengenai bibir saksi;
- Bahwa setelah itu saksi dan korban RIAN dianiaya bersama-sama oleh terdakwa dan teman-temannya yang awalnya jumlahnya 2 (dua) orang, namun setelah itu orang –orang berdatangan di TKP bersama-sama mengeroyok saksi dan RIAN di sekitar tempat kejadian yang jumlahnya sekitar sepuluh orang lebih

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa dan 2 (dua) teman terdakwa yang memukul saksi dan korban RIAN untuk kejadian yang pertama kalinya
- Bahwa saat itu saksi dipukul pertama kali oleh terdakwa mengenai bagian muka saksi dengan memakai batu, dan saksi melihat terdakwa mengambil batu di tanah yang ada di samping bawahnya berdiri
- Bahwa saksi dan korban RIAN dipukul oleh terdakwa bersama-sama dengan 2 orang temannya secara bergantian, terdakwa juga ada menendang saksi dibagian kaki saksi;
- Bahwa saksi dipukul di teras rumah terdakwa .
- Bahwa terdakwa bersama sama memukul saksi dan memukul korban RIAN secara bergantian dengan tangan terkepal kosong, ada juga terdakwa memukul dengan menggunakan kayu, pipa dan besi;
- Bahwa setelah itu datang lagi orang memukul saksi dengan menggunakan HELM dan ada juga memukul RIAN
- Bahwa saat itu hanya saksi yang dipukul oleh terdakwa memakai besi karena terdakwa marah dengan saksi dan RIAN, saat itu saksi dipukul di bagian kepala saksi;
- Bahwa saksi dan Korban RIAN berdekatan saja sehingga saksi melihat dengan jelas sekali melihat korban RIAN juga dipukul oleh terdakwa secara bergantian dengan temannya;
- Bahwa saksi dan RIAN dipukul secara bergantian oleh terdakwa dan temannya yang dua orang tersebut dengan tangan terkepal kosong dan pakai kayu
- Bahwa setelah itu saksi melihat ada orang yang berbadan besar kulit agak hitam dan tinggi meleraai dengan mengatakan JANGAN DIPUKUL LAGI ORANG INI
- Bahwa setelah ORANG YANG BERBADAN BESAR DAN TINGGI itu pergi lalu saksi dan korban RIAN dipukul lagi oleh terdakwa secara bersama-sama dengan massa lainnya yang jumlahnya sekitar empat puluhan orang;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa yang mengarah di bagian muka saksi sehingga gigi saksi ada satu yang goyang;
- Bahwa terdakwa memukul dengan batu sebanyak satu kali saja;
- Bahwa terdakwa memukul betis saksi dengan pakai besi juga satu kali saja

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa memukul pertama kalinya pakai batu setelah itu batu dibuang ke tanah lalu saksi melihat terdakwa mengambil kayu dan memukulkan ke arah bagian muka saksi dengan kayu;
- Bahwa bibir saksi luka berdarah setelah dipukul
- Bahwa saat polisi datang dimana saat itu massa yang jumlahnya sekitar 40-an (empat puluhan orang) tersebut masih berada di TKP
- Bahwa saksi mengetahui muka-muka orang yang memukul saksi dan RIAN namun saksi tidak mengetahui nama-namanya
- Bahwa yang saksi kenal saat itu hanyalah pak RT, terdakwa dan ICAL
- Bahwa saat dipukul pertama kali dengan batu oleh terdakwa saat itu saksi merasa pusing
- Bahwa saksi tidak dirawat inap
- Bahwa korban RIAN juga sempat di pukul oleh terdakwa dengan batu dan mengenai di bagian muka korban RIAN
- Bahwa saksi dan korban RIAN juga sempat dipukul oleh saksi ICAL dengan pakai helem
- Bahwa saat RIAN diangkat ke mobil sudah tidak sadar
- Bahwa saat di bawa ke mobil saksi juga masih dipukul oleh massa
- Bahwa saksi dan RIAN tidak ada muntah-muntah
- Bahwa nanti 5 (lima) hari saksi bisa beraktifitas dengan normal
- Bahwa ada surat perdamaian
- Bahwa saksi ada menerima uang bantuan santunan beli obat Rp 7.500.000,-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak seluruhnya benar;

3. Saksi ADRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi pada hari SENIN tanggal 07februari 2022sekitar jam 00.30 wita saat saksi itu saksi tidak sempat melihat pengeroyokan karena masih di TPA kawatuna, nanti saksi pulang melewati jalan Gunung Lolo itu saksi melihat sudah banyak massa dan katanya ada pencuri yang diamankan , saksi sempat melihat ada 2 (dua) orang luka-luka yang sudah dihakimi massa
- Bahwa kemudian saksi melaporkan lewat telpon kepada Babin kamtibmas kawatuna;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengeroyokan dan tidak mengetahui pelakunya, yang saksi lihat sudah banyak massa di lokasi kejadian

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu lintas dijalan terganggu karena massa sudah banyak
- Bahwa saksi mendapat informasi dari orang-orang kalau korban yang satunya meninggal dan satu masih hidup
- Bahwa menurut ceritra masyarakat yang ada di lokasi saat itu mengatakan korban pengeroyokan diduga mau mencuri meterang air PDAM
- Bahwa saksi sempat meleraai melidungi korban dari amukan massa tetapi karena massa terlalu banyak sehingga masih banyak juga yang sempat memukul korban dari amukan massa malam itu
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang ikut memukul kedua korban malam itu
- Bahwa setelah mobil patroli polisi datang mengamankan kedua korban lalu tidak lama saksi pulang ke rumah
- Bahwa saksi melihat massa yang berkumpul dan melakukan pengeroyokan sekitaran 40 – an (empat puluhan) orang dengan cara memukul dengan tangan dan menendang pergunakan kaki ke arah kedua korban tersebut
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama-nama massa malam itu , tetapi yang saksi kenal hanya saudara ANSHAR saja saat itu tidak pakai baju ikut meleraai massa yang mengeroyok kedua korban
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

4. Saksi ARJUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi tidak melihat pengeroyokan secara langsung,
- Bahwa saat pengeroyokan oleh massa itu saksi ada di BTN Korpri
- Bahwa saat saksi mau pulang ke rumah sekitar 01. 30 wita saya mengetahui pengeroyokan dari pak Sujono babinkamtibmas yang mengtakan korban pengeroyokan yang diduga mau mencuri, tapi sudah dirumah sakit bhayangkara,
- Bahwa pak sujono menyuruh saksi menghubungi keluarganya
- Bahwa saksi tidak sempat ke rumah sakit, tapi besoknya saksi mendengar salah satu korban meninggal dunia yang bernam RIAN
- Bahwa hari Jumat tiga hari setelah kejadian, saksi bertemu dengan terdakwa, dan terdakwa menanyakan bagaimana kabar disana
- Bahwa saksi menjawab ada yang meninggal
- Bahwa terdakwa menjawab karena kejadian di rumah, menyuruh saksi menemui pihak keluarga untuk damai

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

5. Saksi ANSHAR YASIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pengeroyokan oleh massa terhadap kedua korban pada hari Minggu 06 Februari 2022 sekitar pukul 00.00 wita ,di halaman rumah saksi di jalan Gunung Lolo kelurahan Kawatuna kec. Mantikulore kota Palu , dan benar saat itu awalnya saksi ada di dalam rumah, nanti mendengar orang ribut ribut lalu saksi keluar
- Bahwa menurut salah seorang yang saksi tanyakan, dimana pengeroyokan terhadap kedua korban malam itu dipicu karena korban mencoba melakukan pencurian meter PDAM yang ada di depan rumah saksi
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara ribut lalu keluar, dan setelah keluar saksi melihat kedua korban sudah dikeroyok oleh massa
- Bahwa saksi melihat massa melakukan pengeroyokan, dan saksi sempat melindungi korban namun karena banyaknya jumlah massa sehingga saksi tidak bisa sepenuhnya menahan amukan massa
- Bahwa saksi melihat terdakwa sempat memukul kedua korban sebanyak 1 (satu) kali di depan warung air isi ulang milik saksi
- Bahwa massa yang terus berdatangan melakukan pengeroyokan malam itu sekitar empat puluhan orang
- Bahwa saksi melihat korban yang bernama PASKAL dan RIAN sudah luka dan berdarah di bagian muka dari kedua korban
- Bahwa saksi melihat ada satu orang massa yang memukul kedua korban menggunakan helem
- Bahwa saat terdakwa memukul ke dua korban tersebut dimana kondisi bagian muka korban sudah dalam keadaan luka berdarah
- Bahwa pada saat polisi sudah datang dimana saat itu juga masih ada massa yang memukul korban
- Bahwa saksi juga sempat kena tendangan oleh massa,
- Bahwa posisi awalnya saksi berada di belakang massa, setelah mencoba melindungi korban lalu posisi saksi membelakangi massa
- Bahwa sementara jalan ke mobil Patroli dimana saat itu korban RIAN terjatuh akibat pukulan salah satu massa yang saksi tidak ketahui karena tidak melihat wajah pelaku yang memukul, dan saat itu berbunyi ...BUKK... lalu korban RIAN terjatuh
- Bahwa saat itu saksi sudah marah dengan massa

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat mengatakan kepada massa... jangan lagi dipukul korban....
- Bahwa saksi tidak melihat kalau korban RIAN terjatuh sementara berjalan ke mobil patroli
- Bahwa sementara mau naik ke mobil massa masih melakukan pemukulan terhadap korban
- Bahwa saat itu terdakwa masih di TKP, namun agak jauh dari jatuhnya korban RIAN
- Bawa masa bergerak berlapis -lapis
- Bahwa saksi sempat ikut mengantar korban ke rumah sakit bhayangkara di lakukan tindakan di ruang IGD dan setelah ada keluarganya dari kedua korban yang datang, lalu saksi pulang ke rumah
- Bahwa tanggal 8 Februari 2022 saksi mengetahui bahwa korban RIAN meninggal dari saksi Sujono Babinkamtibmans Kawatuna
- Bahwa saksi tidak memperhatikan massa sipa siapa saja yang melakukan pengeroyokan malam itu, tapi saksi melihat terdakwa ada memukul 1 (satu) kali ke arah bagian muka kedua korban
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa memukul ke dua korban dengan tangan kosong ketika itu wjaah korban yang sudah berdarah
- Bahwa kumpulan massa seperti bersap berlapis dalam melakukan penganiayaan terhadap kedua korban
- Bahwa ketika korban RIAN terjatuh saksi sudah menyerahkan ke polisi saat sudah sampai di TKP
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

6. Saksi IZHAR KURNIAWAN Alias ICAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian pengeroyokan saksi berada di tempat dilaksanakan ajang final lomba gaplek, lalau ada yang memberi informasi ada terduga pelaku pencurian yang ditangkap warga di depan penjualan air isi ulang
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 00.00 wita dan saat saksi sampai di TKP sudah melihat banyak warga
- Bahwa benar saat saksi sampai di TKP saksi melihat kedua korban masih ditanya-tanya oleh terdakwabersama sama dengan warga masyarakat lainnya dan saat setelah itu saksi melihat terdakwa memukul kedua korban dan menendang dengan kaki

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan melihat itu saksi juga ikut melakukan pemukulan terhadap kedua korban masing-masing 2 kali dengan tangan kosong dan satu kali dengan helem
- Bahwa saksi memukul korban dengan menggunakan tangan kosong dan pake helem yang diarahkan di bagian kepala
- Bahwa setelah itu saksi mengundurkan diri setelah melihat kedua korban luka berdarah
- Bahwa massa terus berdatangan ikut memukul kedua korban
- Bahwa saksi hanya mengenal terdakwa saja saat kejadian karena banyak warga masyarakat yang melakukan penganiayaan terhadap korban
- Bahwa massa melakukan pengeroyokan terhadap kedua korban itu terjadi sekitar setengah jaman
- Bahwa karena banyaknya massa pada saat malam itu sehingga saksi tidak bisa mengenal identitasnya atau nama-nama mereka
- Bahwa saksi sempat membantu korban naik ke mobil dan angkat motornya dinaikkan ke mobil
- Bahwa saksi sangat dekat dengan kedua korban pada saat melakukan pemukulan dengan helem
- Bahwa demikian saat memukul terdakwa sangat dekat dengan kedua korban
- Bahwa selain saksi yang memukul kedua korban, massa lainnya juga ikut bersama-sama memukul kedua korban
- Bahwa saksi mendengar kalau terdakwa juga menanyakan nama-nama korban
- Bahwa saat kedua korban dipukul oleh terdakwa dimana saat itu kedua korban masih bisa berbicara
- Bahwa yang saksi lihat Pak RT juga ikut memukul korban
- Bahwa saksi dan terdakwa yang memukul korban, dan selain itu massa, hanya saja saksi tidak mengetahui nama-nama massa yang bersama-sama ikut memukul terhadap kedua korban tersebut
- Bahwa saksi melihat dengan jelas kalau terdakwa melakukan pemukulan terhadap kedua korban dengan menggunakan tangannya secara berulang kali, dengan posisi korban sedang duduk di depan warung penjualan air isi ulang
- Bahwa saat terdakwa memukul kedua korban tidak ada berakibat sampai korban terjatuh

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa memukul korban dimana saat itu terdakwa berada di depan saksi sehingga saksi dapat melihat dengan jelas , setelah itu baru saksi menyusul memukul korban, dan setelah itu massa lagi yang memukul kedua korban
- Bahwa massa sangat banyak ikut memukul kedua korban
- Bahwa selain menggunakan tangan kosong, saksi juga melihat terdakwa ketika memukul dengan kayu sampai kayu itu patah dipukulkan ke wajah kedua korban
- Bahwa setelah itu datang anggota kepolisian mengamankan korban
- Bahwa saksi melihat korban RIAN pada saat diamankan ke mobil patroli sempat terjatuh, hanya saja saksi tidak melihat siapa yang memukul korban sehingga terjatuh
- Bahwa penerangan disekitar tempat pengeroyokan cukup terang
- Bahwa selain saksi dan terdakwa JUN yang mana saksi melihat Pak RT (saksi ANSHAR) juga ikut melakukan pemukulan satu kali terhadap korban
- Bahwa terdakwa JUN ada di TKP saat kejadian
- Bahwa bukan JUN yang memukul sampai korban RIAN terjatuh
- Bahwa terdakwa JUN melihat saksi memukul pakai helem
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

7. **Saksi SUJONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pengeroyokan terhadap kedua korban di wilayah kawatyuna yang terjadi pada hari MINGGU tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 00.00 wita , saat saksi kejadian saksi berada di rumah nanti sekitar pukul 00. 05 Wita saksi mendapat telpon dari warga bernama ARA dan TAUFIK yang mengatakan ada orang yang diduga pencuri ditangkap oleh warga, lalu saksi pergi ke kantor Polsek Palu Selatan , lalu saksi bersama 4 (empat) petugas jaga malam itu menuju ke lokasi dengan mobil Patroli , dan saksi naik motor duluan dan tiba di TKP
- Bahwa ketika saksi sudah sampai di lokasi / TKP , dimana saksi sempat melihat massa yang banyak tersebut masih melakukan penganiayaan kepada kedua korban yang tidak pakai baju
- Bahwa saat saksi melihat massa menganiaya kedua korban, tidak ada yang pakai kayu atau besi, tapi pakai tangan saja
- Bahwa saat itu saksi melihat kedua korban pelaku yang diduga pencuri sudah dalam keadaan luka berdarah di bagian mukanya

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dan anggota Polisi mengamankan kedua korban
- Bahwa lalu anggota Polsek membawa kedua korban ke mobil patroli, lalu tiba tiba saksi mendengar bunyi ...BUKKseperti orang terjatuh,
- bahwa benar saksi sempat memegang salah satu warga yang dekat dengan korban dan menyuruh foto orangnya, dansaat itu sempat mengatakan ...kalau terjadi apa –apa terhadap kedua korban maka anda harus bertanggung jawab
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan kalau warga tersebut yang melakukan pemukulan terhadap korban RIAN yang terjatuh
- Bahwa malam itu saksi fokus mengutamakan peyelamatan terhadap kedua korban
- Bahwa saksi melihat yang dekat denan korban yang ikut menyelamatkan dan melindungi korban adalah pak ADRA dan pak Anshar selaku RT
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang –orangnya sebagai pelaku yang melakukan penganiayaan atau pengeroyokan bersama-sama kepada kedua korban
- Bahwa saksi melihat pak Anshar, Adra dan Taufik yang sama-sama mengamankan terduga pelaku pencurian
- Bahwa saksi sempat memegang warga, dan yang sempat di foto oleh angota
- Bahwa saksi melihat terduga bawa meter air, yang menurut Paskal meter air di dapat di atas
- Bahwa sebelum di pukul saat berjalan ke mobil saudara RIAN bisa berjalan sendiri
- Bahwa sementara mau ke mobil patroli ada massa yang memukul korban RIAN, hanya saja karena banyak orang saksi tidak bisa memastikan siapa warga yang memukul korban yang mengakibatkan sampai korban terjatuh ketanah
- Bahwa kedua korban sama parah karena luka berdarah di bagian wajahnya
- Bahwa setelah dibawa oleh mobil patroli lalu saksi menyusul ke rumah sakit bhayangkara.
- Bahwa sesam painya di rumah sakit, saksi melihat salah satu korban tidak sadarkan diri sedangkan satunya masih sadar dan bisa bicara, dan saat itu saksi tahu nama korban dari korban Paskal

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nanti besoknya saksi mengetahui informasi dari anggota Polsek kalau salah satunya dari korban tersebut meninggal dunia
- Bahwa saat sampai di TKP massa yang melakukan penganiayaan susah membendungnya karena banyaknya warga yang berjumlah sekitaran empat puluhan orang
- Bahwa masa yang jumlahnya sekitaran 4- sampai 50 orang orang itu, sehingga saksi tidak sempat memperhatikan yang memukul saat dibawa ke mobil karena saksi fokus terhadap pengamanan massa agar tidak lagi menganiaya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

8. Saksi DEWA MADE BAYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut datang ke TKP pengeroyokan korban oleh massa di jalan Gunung Lolo Kelurahan Kawatuna
- Bahwa saksi datang ke TKP setelah saksi Sujono / babinkamtibmas Kawatuna datang ke kantor Polsek palu Selatan melaporkan kejadian, warga terduga pencurian ditangkap dan diamuk oleh massa di kawatuna
- Bahwa setelah laporan malam itu saksi dan kawan-kawan berangkat ke TKP dengan mobil patroli
- Bahwa setelah sampai di TKP saksi masih melihat kerumunan massa yang berjumlah sekitar 40- 50 an orang ikut bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban
- Bahwa setelah saksi sampai di TKP, saksi tidak melihat kalau terdakwa ikut memukul korban
- Bahwa saat sampai di TKP, teman saksi mengamankan massa sementara saksi yang jaraknya dengan korban sementara mengambil data / wawancara kepada terdakwa
- Bahwa saksi menanyakan nama terdakwa (waktu itu belum terdakwa), dan Nomor Hand Phone
- Bahwa saat itu ketika saksi sampai di TKP dimana kondisi korban Paskal masih sehat
- Bahwa saat korban RIAN terjatuh ke tanah dimana saat itu saksi sedang bertanya kepada terdakwa, saat itu saksi SUJONO memanggil saksi untuk mengambli foto kepada warga yang hendak mau memukul lagi si korban RIAN ,

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kalau korban RIAN terjatuh saat dibawa ke mobil patroli, karena saat itu saksi masih bertanya – wawancara kepada terdakwa yang jaraknya sekitar 4 meter dari korban terjatuh
- Bahwa saksi tidak melihat massa yang mana sempat memukul korban RIAN sewaktu di bawa ke mobil patroli
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan kalau orang yang dipegang oleh teman saksi adalah pelaku yang memukul korban RIAN sampai terjatuh di tanah
- Bahwa saat malam itu massa bergerak dengan berlapis-lapis sedangkan saat saksi datang terdakwa ada di lapisan belakang yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meteran
- Bahwa saksi melihat kedua korban saat dimobil kondisinya sudah babak belur di bagian muka
- Bahwa saat anggota kepolisian mencoba mengevakuasi korban, dimana massa semakin beringas lagi
- Bahwa saat korban RIAN terjatuh, saksi tidak bisa memastikan kalau akibat dipukul
- Bahwa saksi membuka file di HP dan memperlihatkan orang yang saksi jepret/ di foto saat pengamanan waktu malam itu
- Bahwa saksi menetapkan terdakwa sebagai pelaku / terdakwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi
- Bahwa saksi tidak mendata lagi massa lainnya fokus melarikan korban ke rumah sakit
- Bahwa saksi memperlihatkan foto yang di jepret tersebut yang ada di dalam memori HP saksi lalu diperlihatkan di depan majelis hakim
- Bahwa saksi tidak menindak lanjuti foto orang yang ada di dalam HP karena belum ada bukti kalau orang itu ikut melakukan penganiayaan / pengeroyokan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

9. Saksi D E D I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut datang ke TKP pengeroyokan korban oleh massa di jalan Gunung Lolo Kelurahan Kawatuna , kejadiannya tengah malam
- Bahwa saksi datang ke TKP setelah saksi Sujono / babin kamtibmas Kawatuna datang ke SPKT kantor Polsek palu Selatan melaporkan

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian, warga terduga pencurian ditangkap dan diamuk oleh massa di kawatuna

- Bahwa setelah itu saksi dan kawan-kawan berangkat ke TKP dengan mobil patroli, sementara malam itu saksi SUJONO petugas babinkamtibmas kawatuna berangkat duluan dengan motornya
- Bahwa yang berangkat ke TKP malam itu adalah saksi sendiri, saudara BAYU dan dua orang anggota jaga SPKT
- Bahwa sampai di sana saksi masih melihat massa yang jumlahnya banyak melakukan pemukulan terhadap korban
- Bahwa setelah saksi sampai di TKP, saksi melihat kedua korban sedang duduk di depan warung tanpa baju yang kondisinya sudah babak belur
- Bahwa saat sampai di TKP, teman saksi mengamankan massa sementara, massa terus berdatangan
- Bahwa posisi saksi sangat rapat dengan massa
- Bahwa saat itu ketika saksi sampai di TKP dimana kondisi korban Paskal masih sehat
- Bahwa saat korban RIAN terjatuh ke tanah dimana saat itu saksi tidak melihat apa penyebab jatuhnya korban RIAN,
- Bahwa saksi tidak tahun penyebab korban RIAN terjatuh
- Bahwa kejadian saat kedua korban dibawa ke mobil, tiba-tiba ada serangan dari massa yang sangat cepat sekali sehingga saksi tidak bisa memastikan siapa yang melakukan pemukulan itu
- Bahwa saksi tidak melihat massa yang mana sempat memukul korban RIAN sewaktu di bawa ke mobil patroli
- Bahwa saksi memegang orang dan SUJONO menyuruh di dokumentasikan
- Bahwa saat malam itu massa bergerak dengan berlapis-lapis sedangkan saat saksi datang terdakwa ada di lapisan belakang yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meteran
- Bahwa saksi melihat kedua korban saat dimobil kondisinya sudah babak belur di bagian muka
- Bahwa saat anggota kepolisian mencoba mengevakuasi korban, dimana massa semakin beringas lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa keluar dari dalam rumah setelah mendengar ada suara ribut-ribut / suara gaduh di luar rumah terdakwa
- Bahwa awalnya ada dugaan percobaan pencurian meteran air PDAM di luar rumah terdakwa oleh kedua orang korban dalam perkara ini yang terjadi pada tanggal 06 februari 2022 sekitaran pukul 12.00 wita malam hari
- Bahwa terdakwa melihat sudah ada dua korban yang diduga pelaku percobaan pencurian duduk di teras dan sudah ada massa yang kerumuni korban, dan korban tersebut berasal dari desa Oloboju
- Bahwa karena banyak yang melakukan pemukulan terhadap korban maka terdakwa juga ikut bersama-sama melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terbuka masing-masing sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa pukulan tangan terdakwa di arahkan kebagian muka kedua korban tersebut pada saat keduanya sedang duduk
- Bahwa jarak antara terdakwa dan kedua korban sangat dekat
- Bahwa saat itu meter air PDAM sudah tercabut dari tempatnya
- Bahwa terdakwa ada melihat meteran air PDAM berada di bawah sadel motor korban RIAN
- Bahwa terdakwa sempat memasuki kerumunan massa dan terdakwa bertanya kepada korban bahwa korban dari mana...? lalu korban menjawab dari olah atas pulang dari oleh batu reff
- Bahwa ketika Polisi membawa korban yang mana saat itu terdakwa masih bicara dengan petugas polisi kamtibmas
- Bahwa saat sudah dihakimi massa lalu pak RT.saksi ANSHAR mengatakan kita tunggu petugas dari kepolisian
- Bahwa sementara massa melakukan penganiayaan dimana saat itu saksi ANSHAR alias Pak RT yang tidak memakai baju tersebut hanyalah melindungi kedua korban
- Bahwa terdakwa melihat kedua korban sudah berdarah akibat adanya luka di bagian pelipis korban
- Bahwa terdakwa saat itu melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan massa lainnya dan melihat juga orang yang ikut memukul dengan menggunakan helem
- Bahwa saat kejadian di depan rumah terdakwa yang terletak dipinggiran jalan sehingga dengan kerumunan massa yang jumlahnya sekitaran 40- an orang tersebut dimana lalu lintas kendaraan yang hendak lewat di jalan

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Lolo kelurahan Kawatuna kota Palu tersebut menjadi terganggu , / terganggunya ketertiban umum

- Bahwa saksi ANSHAR alias Pak RT juga sempat terkena pukulan
- Bahwa terdakwa juga sempat bertanya asal korban dan kedua korban menjawab dari Oloboju
- Bahwa terdakwa saat memukul tidak ada menggunakan kayu/ batu, tetapi terdakwa hanya menggunakan tangan kanan terbuka dengan lima jari saja
- Bahwa saat kejadian malam itu terdakwa menggunakan sarung
- Bahwa sebelum petugas kepolisian datang ke TKP, dimana kedua korban masih bisa berdiri dan berjalan kaki dan juga berbicara dengan baik
- Bahwa terdakwa tidak ada mendengar suara buuk... suara orang terjatuh
- Bahwa setelah itu terdakwa melihat ada orang terjatuh
- Bahwa terdakwa melihat ada orang yang digotong ke mobil polisi
- Bahwa saat korban RIAN terjatuh dimana saat itu terdakwa berada sekitar dengan jarak 7 (tujuh) meteran dari korban
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nama-nama massa yang ikut melakukan penganiayaan
- Bahwa dengan adanya korban akibat amukan massa dirumah terdakwa maka secara moril terdakwa bertanggung jawab atas kejadian itu
- Bahwa terdakwa mengetahui ada yang meninggal, pada saat setelah 2 (dua) hari korban RIAN meninggal dunia
- Bahwa ada perdamaian antara kedua keluarga korban dengan terdakwa (keluarga terdakwa)
- Bahwa terdakwa pernah melihat surat perdamaian
- Bahwa terdakwa ditetapkan tersangka setelah dalam proses selama 2 (dua) bulan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sebagai ASN di dinas DIKJAR provinsi Sulawesi Tengah

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya yakni saksi AMIN PANTOH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak sempat melihat terdakwa saat di masjid lalu saksi menanyakan dan dapat berita kalau terdakwa di proses hukum
- Bahwa saksi sangat kaget dengan dugaan yang ditujukan kepada terdakwa
- Bahwa secara pribadi tidak percaya kalau terdakwa sebagai pelaku pengeroyokan
- Bahwa saksi mengetahui kalau pribadi terdakwa sangat baik sekali , ramah santun, taat ibadah dan sosial terhadap pergaulan di masyarakat
- Bahwa saksi sangat dekat dengan terdakwa sehingga sebagian karakter terdakwa saksi ketahui
- Bahwa terdakwa orangnya sangat sosial
- Bahwa saksi mendengar kalau terdakwa ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban PASKAL dan RIAN;
- Bahwa saksi mendengar sudah ada perdamaian antara keluarga dengan kedua korban dan saksi mengetahui antara Kawatuna dengan Oloboju adalah semua keluarga besar
- Bahwa saksi mendengar ada pemberian santunan terhadap kedua korban

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah helem;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa JUNAIDIN, SH. M.Si Alias JUN pada hari SENIN tanggal 07 Februari 2022 sekitar jam 00.15 wita bertempat di Jalan Gunung Lolo, Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, diduga telah melakukan perbuatan pidana di muka umum, terdakwa bersama-sama dengan saksi ISHAR KURNIAWAN Alias ICAL dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal melakukan kekerasan terhadap orang (saksi PASKAL dan RIAN) atau terhadap barang yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ICAL;
- Bahwa benar awalnya saksi PASKAL dan korban RIAN berada di lingkungan areal sekitar rumah terdakwa setelah buang air kecil yang berkeinginan mencoba untuk mengambil sebuah Kilometer Air PDAM yang terpasang di samping rumah terdakwa, pada saat korban mencoba membuka tutupan kilometer Air PDAM lalu kepergok oleh terdakwa sendiri dan dua orang laki-laki lainnya, oleh karena itu maka terdakwa JUNAIDIN

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya kepada saksi PASKAL dengan perkataan “ba apa kamu di situ ?” lalu saksi PASKAL menjawabnya “buang air kecil dan menelpon” lalu terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang lelaki lainnya lagi berkata kepada saksi PASKAL “ah bohong kamu itu, kenapa kamu korek kilometer Air itu “ karena takut akan resiko dianiaya maka kemudian saksi PASKAL lalu menjawabnya dengan berbohong “tidak sengaja saya tendang sampai terlepas penutupnya” lalu terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang temannya berkata lagi “ ah bohong kamu ini, kamu ini sudah yang mencuri-mencuri disini “, karena mendengar perkataan terdakwa dengan nada emosi tinggi lalu saksi PASKAL perlahan-lahan pergi ke arah temannya saudara RIAN yang berada di atas motor, karena curiga akan melarikan diri dan saat itu juga terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang temannya dan ketika sudah berdekatan dengan saudara RIAN, lalu terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang temannya mengeledah badan saksi PASKAL dan mengeledah jok sadel sepeda motor yang di kendarai oleh saudara RIAN. Bahwa terdakwa menemukan dalam jok dibawah sadel sepeda motor dilihat ada sebuah kilo meter air PDAM, yang mana kilo meter air PDAM tersebut menurut pengakuan saksi PASKAL adalah milik Lk. RIAN yang dibawa dari Desa Oloboju yang rencananya Lk. RIAN dimana kilo meter air yang rusak tersebut mau dijual di loakan, setelah mendengar penjelasan yang tidak masuk akal tersebut kemudian terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang temannya lalu mendekati saksi PASKAL selanjutnya terdakwa JUNAIDIN memegang kerak baju saksi PASKAL kemudian memukul dengan batu yang Terdakwa pegang tersebut kebagian bibir saksi PASKAL, atau setidaknya menggunakan tangan terdakwa dalam keadaan terkepal kosong lalu memukulkan ke arah bagian wajah korban Paskal di depan kedua temannya atau setidaknya di depan orang lain di halaman rumah terdakwa yang terletak di depan jalan umum, tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak (di Jalan Gunung Lolo Kel. Kawatuna) setelah itu terdakwa kembali memukul korban Lk. RIAN dengan tangan terkepal kosong secara berulang, sementara dua orang temannya juga memukul korban dengan tangan terkepal kosong sebanyak sekurang-kurangnya lebih dari satu kali dan menendang bagian tungkai kaki saksi PASKAL dan korban Lk. RIAN secara bersamaan dan bergantian dengan menggunakan kaki sebelah kanan setidaknya tidaknya lebih dari satu kali, selain itu terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu yang mengakibatkan saksi PASKAL

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban Lk. RIAN jatuh tergeletak di tanah di sekitar areal rumah terdakwa atau disekitar tempat Usaha Air isi Ulang milik terdakwa;

- Bahwa benar setelah stelah Para terdakwa diamankan di sekitar tempat usaha air gallon datang saksi sujono banbinkantibmas dan 2 (dua) saksi dari polsek palu Selatan yang bernama Dewa Made Bayu dan Dedi pada saat di TKP sudah banyak keruman orang/atau masyarakat lalu kedua orang korban akan diamankan kedalam mobil patrol tiba-tiba ada salah satu orang/warga melakukan pemukulan menggunakan benda tumpul mengenai salah satu korban yang bernama Lelaki rian sehingga koran terjatuh di tanah hingga tidak sadarkan diri di bawa kerumah sakit bayangkara hingga meninggal dunia;
- Bahwa benar para saksi ptugas kepolisian sempat menangkap pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban rian hingga meninggal dunia, dan para saksi petugas kepolisian pernah mengatakan pada orang tersebut apabial terjadi apa-apa terhadap korban orangv tersebut harus bertanggung jawab;
- Bahwa benar hingga perkara ini disidangkan oaring tersebut tidak pernah diperiksa sebagai saksi maupun ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidaik polsek Palu Selatan;
- Bahwa benar foto pelaku pemulukulan menggunakan benda tumpul yang menyebabkan meninggal korban Rian, foto pelaku sempat diperlihatkan dipersidang oleh saksi penyidik dihadapan persidang kepada Majelis Hakim melalui layar HP;
- Bahwa benar dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palu dan dari hasil pemeriksaan luar tersebut dituangkan dalam Visum Et Revertum yang ditanda tangani oleh dr. SYAMSUL FAHRI sebagai berikut :

• Surat Visum Et Revertum Nomor: VER/217/III/2022/ RUMKIT BHAY tanggal 09 FEBRUARI 2022 atas nama PASKAL WELMAN dengan status lokalis :

- Tungkai Kanan : tampak satu luka lecet ukuran 2 x 0,5 cm berwarna merah kehitaman dengan batas tegas .
- Bibir atas : tampak satu luka robekan berukuran 1, 5 x 0, 3 cm berwarna merah kehitaman dengan batas tegas
- Kelopak Mata bawah : tampak bengkak dan memar pada kedua kelopak mata bagian bawah berwarna keunguan

Dengan kesimpulan :

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan atas luka tersebut diatas diduga akibat kekerasan tumpul

Sedangkan korban RIAN juga dilakukan pemeriksaan dibagian luar dan dari hasil pemeriksaan luar itu kemudian hasilnya dituangkan dalam Visum yang hasil lengkapnya sebagai berikut :

- Surat Visum Et Revertum Nomor : VER/218/II/2022/rumkit bhay tanggal 09 Februari 2022 atas nama R I A N dengan status lokalis :
 - Kelopak mata kanan : tampak bengkak dan memar dikelopak mata atas dan bawah berwarna keunguan .
 - Lengan Kanan : tampak satu buah luka memar berukuran 3, 5 x 3 cm berwarna kemerahan dengan batas tegas
 - Lutut Kanan : tampak satu buah luka lecet berukuran 3 x 2 cm berwarna kemerahan dengan batas tegas
 - Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan atas luka memar pada kelopak mata dan lengan kanan serta luka lecet pada lutut kanan tersebut diatas diduga akibat kekerasan tumpul

- Bahwa benar kemudian memasuki pada hari kedua perawatan di rumah sakit Bhayangkara Palu tersebut dimana korban RIAN di duga mengalami luka berat (cedera berat) dibagian kepala sebagai akibat dari kekerasan tersebut, lalu dilakukan pemeriksaan oleh dokter rumah sakit dan diperoleh hasil rekam medik yang menerangkan bahwa dimana selain luka-luka atau luka berat yang dialaminya hal mana korban juga mengalami cedera berat pada kepala dan akibat itu akhirnya korban RIAN meninggal dunia dirumah sakit Bhayangkara Palu pada tanggal 08 Februari 2022 sebagaimana resume medis berikut :

- Bahwa setelah dalam perawatan berdasarkan Resume Medis (yang telah dilegalisir sesuai aslinya) Nomor RM: 10.00 56 Nama : RIAN tanggal lahir 12.12.2001 Ruang Rawat terakhir Ruang Rajawali tanggal masuk 07 -02-2022 tanggal meninggal 08-02-2022,
 - Dengan riwayat sakit : Riwayat tidak sadar beberapa jam setelah dikeroyok , dengan kekerasan
 - Pemeriksaan Fisik : gelisah, pendarahan di hidung
 - Diagnosa utama : cedera kepala berat

- Bahwa benar kematian korban RIAN kemudian dikuatkan dengan adanya Surat keterangan Kematian Nomor : 06/KDO/SKM/PEM/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Oloboju yang

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa RIAN benar telah meninggal hari SELASA tanggal 08 Februari 2022 pukul 06.45 Wita di Rumah Sakit Bhayangkara Palu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada "Asas Minimal Pembuktian" (vide Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama lalu selanjutnya dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama/kesatu Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila terhadap dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan pada dakwaan seterusnya yang menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk membuktikan atas perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan namun jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa**
2. **Dimuka umum**
3. **Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang dalam tinjauan hukum pidana adalah menunjuk person atau orang (manusia) yang menurut

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barometer kesehatan adalah orang tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan kejiwaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya itu menurut hukum dan dalam hal ini adalah menunjuk terdakwa JUNAIDIN, SH.MSi Alias JUN adalah selaku person/ subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya kelainan kejiwaan atau cacat mental terhadap person tersebut, dimana sebagaimana biasanya subjek hukum tersebut didakwakan terhadapnya dan pada awal persidangan Ketua Majelis hakim telah menjalankan amanah Pasal 155 ayat (1) KUHAP yaitu telah menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap terdakwa JUNAIDIN, SH. Msi Alias JUN, tempat lahir di Palu, umur 42 tahun, tanggal lahir 19 Juni 1979, jenis kelamin laki laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal jalan Gunung Lolo No. 08 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore kota Palu, agama Islam dan pekerjaannya adalah PNS sebagaimana seluruhnya telah termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa sendiri pula telah membenarkan identitas yang ditanyakan oleh ketua Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, serta dikuatkan dengan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk terdakwa dengan nomor NIK : 7271 031 906 790 002 atas nama JUNAIDIN, SH. MSi kelahiran Palu 19 Juni 1979.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dari pemeriksaan dalam persidangan serta yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Lisdiani, Paskal Welman, Anshar Yasin, Arjun, Adra, Sujono, Izhar Kurniawan, serta DEDI dan BAYU dan dikuatkan adanya keterangan saksi a de charge saksi Amin Pantoh dan adanya keterangan dari terdakwa JUNAIDIN SH.Msi Alias JUN yang telah terungkap di depan persidangan yang mana alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut mengarah dan membenarkan identitas terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa adalah sebagai subyek hukum sebagai orang yang berperan melakukan pemukulan atau pengeroyokan secara bersama-sama dengan saksi Izhar Kurniawan dan massa lainnya yang ditujukan terhadap saksi korban Paskal Welman dan RIAN yang terdjadi pada hari SENIN tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 wita dijalan Gunung Lolo tepatnya di halaman rumah terdakwa dipinggiran jalan umum atau tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak. Dengan demikian terdakwa tersebut adalah benar merupakan pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum, dan karena itu pula dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya kesalahan terhadap orang (error ini persona) dalam pertanggung jawaban pidana dalam perkara ini, terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian tidak ditemukan adanya tanda – tanda kelainan jiwa raga atau cacat mental , dan oleh karena itu haruslah bertanggung jawab secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah pemahaman dari pada unsur ini dalam UU yang bersangkutan bahwa tidak memandang siapa saja orangnya tanpa terkecuali yang telah melakukan perbuatan pidana atau adanya Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku jasmani seseorang, hal tersebut juga menunjukkan seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya, dia telah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa demikian tindak pidana adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Adanya Hak aktif dalam artian melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum, dan juga perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.

Menimbang, bahwa bagi subyek hukum atau terdakwa yang terlibat langsung dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini , dimana menurut ketentuan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku di negara Indonesia bahwa terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggung jawab secara Hukum oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia apakah pelakunya seorang laki-laki atau perempuan, apapun statusnya /jabatannya/pekerjaannya ataupun kewarganegaraannya apakah warga Negara Indonesia maupun warga Negara Asing selama pelaku tersebut dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (di Indonesia) dan mampu bertanggung jawab secara Hukum, maka jika dikaitkan dalam perkara ini maka Terdakwa JUNAIDIN, SH. MSi alias JUN yang identitasnya yang telah diuji / diperiksa dari tingkat penyidikan sampai dengan di tingkat pemeriksaan di persidangan di pengadilan adalah benar-benar orangnya sebagai subyek hukum, pelaku yang dapat

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan olehnya itu subyek hukum wajib bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku baginya. Karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan terhadap orang (tidak ada error ini persona) dan terdakwa sehat jasmani maupun rohani, dengan latar belakang pendidikan Sarjana Hukum dan S-2 (Strata dua) science dan terdakwa juga adalah seorang ASN (PNS) sehingga gelar yang disandang oleh terdakwa terkait ilmu hukum dan magister science adalah dianggap sangat cakap dan memiliki pengalaman yang cukup, maka terdakwa dapat disetarakan dengan memiliki kemampuan yang cukup untuk dapat bertanggung jawab sehingga olehnya itu terdakwa JUNAIDIN, SH.Msi alias JUN dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 2 Unsur Dimuka umum

Menimbang, bahwa Maksud daripada kata di muka umum dapat diartikan suatu tindakan yang dilakukan di hadapan orang banyak atau diketahui oleh beberapa orang . Yang artinya pelaksanaan bentuk-bentuk di muka umum tersebut dapat dilakukan di tempat - tempat terbuka untuk umum atau ditempat yang bisa di lihat oleh banyak orang, atau suatu tempat yang sifatnya secara terang-terangan yang dapat dilihat oleh orang banyak /orang lain.

Menimbang, bahwa Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata “openlijk” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “openbaar” atau “dimuka umum”. “secara terang-terangan” berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa berbeda dengan SR. SIANTURI, SH; Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325 ; 326 bahwa Yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan (openlijk) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum.

Menimbang, bahwa menurut Prof DR. ANDI HAMZAH, SH; Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan, **CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal.8, 9.** Bahwa Kekerasan yang dilakukan di



muka umum (disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, sudah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah di suatu tempat yang dapat dilihat oleh banyak orang yaitu di jalan Gunung Lolo No 8/ dipinggiran jalan Gunung Lolo kelurahan Kawatuna kecamatan Mantikulore Kota Palu adalah tempat yang dapat diakses dilihat oleh banyak orang / di tempat orang banyak, yang dilakukan di muka orang lain yang lain tersebut secara terang-terangan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Izhar Kurniawan dan bersama-sama dengan massa lainnya yang jumlahnya sekitar empat puluhan orang. Fakta tersebut diungkap oleh keterangan saksi-saksi baik saksi korban saksi masyarakat maupaun saksi dari anggota kepolisian serta keterangan terdakwa sendiri dalam persidangan membenarkan bahwa setelah mendengar suara gaduh diluar maka terdakwa mulai curiga dengan adanya percobaan pencurian, dan benar setelah itu melihat korban sedang mengorek meter air PDAM milik terdakwa yang hendak mau diambil, dan ternyata banyak orang (massa) berdatangan dan ketika itu terdakwa mulai melakukan kekerasan dan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Paskal dan korban RIAN adalah bertempat di jalan Gunung Lolo tepatnya dipinggiran jalan dan tempat itu adalah dapat dilihat oleh banyak orang dan atau ketika perbuatan pidana dilakukan oleh terdakwa dan saksi Izhar Kurniawan bersama-sama massa lainnya adalah dapat dilihat oleh orang banyak dan massa yang ikut langsung melakukan kekerasan dengan memukul dan menedang kedua korban tersebut sekaligus massa yang jumlahnya sekitar empat puluhan juga bisa ikut melihat kekerasan itu atau perbuatan terdakwa tidak dilakukan secara sembunyi sembunyi melainkan orang lain dapat melihatnya dengan jelas dan terang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur Dimuka Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kejahatan dengan kekerasan tidak terdapat di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa Membuat orang pingsan atau

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya, atau mendapatkan sakit atau luka-luka atau sejenisnya. Karena kekerasan tersebut mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah Kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berciri keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 170 KUHP karangan R. Sugandhi, SH, menyatakan bahwa maksud daripada kata secara bersama-sama adalah pelaku dalam melakukan perbuatan jahatnya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Bersama-sama artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO, SH ; KUHP Serta Komentarkomentarnya Lengkap pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.147. Kekerasan itu harus dilakukan "bersama-sama", artinya oleh sedikit-dikitnya "dua orang atau lebih". Sejalan dengan pemahaman Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH ; Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal.8. yaitu Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sedangkan menurut Brigjen. Pol.Drs. H..A.K. MOCH.ANWAR,SH; Hukum Pidana Bagian Khusus – KUHP Buku II – Jilid II, Alumni, Bandung, 1981, hal.116-117. Berpendapat bahwa Kekerasan dilakukan dengan kekuatan bersama, dan untuk mengadakan kekuatan bersama kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Tindakan dengan kekuatan bersama sudah terdapat oleh hanya 2 orang saja. Tetapi kekuatan bersama dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Sedangkan Menurut profesor NOYON-LANGEMEIJER berpendapat, bahwa kata berenigde krachten itu harus diartikan sebagai verenigde personen atau beberapa orang dalam satu ikatan. Bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan, bahwa tindakan tersebut telah dilakukan met verenigde krachten. Tentang hal tersebut berkatalah profesor-profesor NOYON-LANGEMEIJER antara lain bahwa : "Dua orang saja sudah dapat melakukan suatu tindakan secara bersama-sama. Dalam pasal ini tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal



yang bersangkutan., agar tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai telah dilakukan secara bersama-sama,

Menimbang, bahwa Jika dihubungkan dengan perkara ini dimana Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diterangkan oleh saksi Paskal, Lisdiani, Ishar Kurniawan dan dikuatkan dengan adanya keterangan terdakwa bahwa setelah pulang nya saksi PASKAL dari mengolah batu reff di Poboya atas pada hari Senin tanggal 07 februari 2022 sekitar pukul 00.15 wita lalu singgah buang air kecil dan mencoba mencuri meter PDAM milik terdakwa di Jalan Gunung Lolo Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore kota Palu. Dan ketika korban saksi PASKAL mencoba membuka meter PDAM diketahui oleh terdakwa dan dua temannya yang tidak diketahui namanya satu persatu, maka terdakwa menanyakan kepada saksi PASKAL “ ba apa kamu di situ? lalu saksi PASKAL menjawabnya “buang air kecil dan menelpon” lalu terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang lelaki lainnya lagi berkata kepada saksi PASKAL “ah bohong kamu itu, kenapa kamu korek kilometer Air itu” karena takut akan resiko dianiaya maka kemudian saksi PASKAL lalu menjawabnya dengan berbohong “tidak sengaja saya tendang sampai terlepas penutupnya” lalu terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang temannya berkata lagi “ah bohong kamu ini, kamu ini sudah yang mencuri-mencuri disini”, karena mendengar perkataan terdakwa dengan nada emosi tinggi lalu saksi PASKAL perlahan-lahan pergi ke arah temannya saudara RIAN yang berada di atas motor, karena curiga akan melarikan diri dan saat itu juga terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang temannya dan ketika sudah berdekatan dengan saudara RIAN , lalu terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang temannya mengeledah badan saksi PASKAL dan mengeledah jok sadel sepeda motor yang di kendarai oleh saudara RIAN. Bahwa terdakwa menemukan dalam jok dibawah sadel sepeda motor ada sebuah kilo meter air PDAM, yang mana kilo meter air PDAM tersebut menurut pengakuan saksi PASKAL adalah milik Lk. RIAN yang dibawa dari Desa Oloboju yang rencananya Lk. RIAN dimana kilo meter air yang rusak tersebut mau dijual di loakan, setelah mendengar penjelasan yang tidak masuk akal tersebut kemudian terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang temannya lalu mendekati saksi PASKAL selanjutnya terdakwa JUNAIDIN memegang kerak baju saksi PASKAL kemudian memukulnya dengan batu yang Terdakwa pegang tersebut ke bagian bibir saksi PASKAL lalu kembali memukul saksi PASKAL dengan tangan kosong ke arah bagian wajah korban di depan kedua temannya setelah itu terdakwa kembali memukul korban Lk. RIAN dengan tangan terkepal kosong secara berulang, dan menendang bagian tungkai kaki saksi PASKAL dan

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RIAN secara bersamaan dan bergantian dengan menggunakan kaki terdakwa sebanyak satu kali, selain itu terdakwa juga memukul koban dengan menggunakan sepotong kayu (terdakwa membantah tidak ada pakai kayu) setelah itu datang massa yang jumlah awalnya sekitar sepuluh orang selanjutnya massa yang datang tersebut ikut secara bersama-sama melakukan kekerasan dengan cara memukul kedua korban secara bergantian. Dan semakin lama maka massa bertambah banyak yang berdatangan yang jumlahnya sampai sekitaran empat puluhan orang juga ikut bersama-sama melakukan kekerasan terhadap kedua koban tersebut, termasuk dalam gabungan massa itu adalah saksi IZHAR KURNIAWAN alias ICAL yang ikut secara bersama-sama melakukan pemukulan kepada saksi korban PASKAL dan RIAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan helem dan 2 (dua) kali menggunakan tangan terkepal kosong ke arah bagian muka korban dan kepala korban;

Menimbang, bahwa setelah Para korban diamankan di sekitar tempat usaha air gallon datang saksi sujono banbinkantibmas dan 2 (dua) saksi dari polsek palu Selatan yang bernama Dewa Made Bayu dan Dedi pada saat di TKP sudah banyak keruman orang/atau masyarakat lalu kedua orang korban akan diamankan kedalam mobil patrol tiba-tiba ada salah satu orang/warga melakukan pemukulan menggunakan benda tumpul mengenai kepala salah satu korban yang bernama Lelaki Rian sehingga korban terjatuh di tanah hingga tidak sadarkan diri di bawa kerumah sakit bayangkara hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa para saksi petugas kepolisian sempat menangkap pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban Rian hingga meninggal dunia, dan para saksi petugas kepolisian pernah mengatakan pada orang tersebut apabila terjadi apa-apa terhadap korban orang tersebut harus bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa benar hingga perkara ini disidangkan orang yang menyebabkan korban Rian tersebut tidak pernah diperiksa sebagai saksi maupun ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik polsek Palu Selatan;

Menimbang, bahwa benar foto pelaku pemukulan menggunakan benda tumpul yang menyebabkan meninggal korban Rian, foto pelaku sempat diperlihatkan dipersidang oleh saksi penyidik Polsek Palu Selatan dipersidangan kepada Majelis Hakim melalui layar HP;

Menimbang, bahwa korban RIAN setelah dirawat di rumah sakit Bhayangkara Palu dan memasuki pada hari kedua perawatan di rumah sakit Bhayangkara Palu dimana korban RIAN di duga mengalami luka berat (cedera

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat) dibagian kepala sebagai akibat dari kekerasan tersebut , lalu dilakukan pemeriksaan oleh dokter rumah sakit dan diperoleh hasil rekam medik yang menerangkan bahwa dimana selain luka-luka atau luka berat yang dialaminya hal mana korban juga mengalami cedera berat pada kepala dan akibat itu akhirnya korban RIAN meninggal dunia dirumah sakit Bhayangkara Palu pada tanggal 08 Februari 2022 sebagaimana resume medis berikut :

- Bahwa setelah dalam perawatan berdasarkan Resume Medis (yang telah dilegalisir sesuai aslinya) Nomor RM: 10.00 56 Nama : RIAN tanggal lahir 12.12.2001 Ruang Rawat terakhir Ruang Rajawali tanggal masuk 07 -02-2022 tanggal meninggal 08-02-2022,

Dengan riwayat sakit : Riwayat tidak sadar beberapa jam setelah dikeroyok , dengan kekerasan

Pemeriksaan Fisik : gelisah, pendarahan di hidung

Diagnosa utama : cedera kepala berat

- Bahwa kematian korban RIAN kemudian dikuatkan dengan adanya Surat keterangan Kematian Nomor : 06/KDO/SKM/PEM/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Oloboju yang menerangkan bahwa RIAN benar telah meninggal hari SELASA tanggal 08 Februari 2022 pukul 06.45 Wita di Rumah Sakit Bhayangkara Palu.

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan dengan adanya pengakuan/keterangan terdakwa didepan persidangan dimana terdakwa hanya mengakui sebagian kecilnya saja dari perbuatan yang dilakukannya terhadap kedua korban namun pada intinya telah adanya kekerasan fisik yang dilakukan secara bersaa-sama dengan saksi Izhar Kurniawan dan massa lainnya yang berjumlah sekitaran 40 - an (empat puluhan) orang dimana terdakwa benar secara bersama-sama melakukan pemukulan dengan cara memukul kedua korban dengan tangan terbuka masing-masing sebanyak satu kali yang diarahkan ke bagian muka kedua korban sehingga mengakibatkan adanya luka atau rasa sakit namun persidangan ada perbedaan fakta hukum yang diungkap oleh keterangan saksi yang dialami langsung oleh saksi Korban yang masih hidup bernama PASKAL dimana terdakwa telah memukulnya dengan batu, kayu dan besi ke badan terdakwa dan terdakwa juga memukul dengan tangan terkepal ke bagian wajah korban RIAN (alm) secara berulang dan memukul kebagian wajah RIAN memakai kayu sampai kayunya patah sebagaimana diungkap oleh saksi PASKAL dan saksi IZHAR KURNIAWAN dan pemukulan bersama-sama diikuti saksi IZHAR KURNIAWAN juga memukul saksi korban PASKAL menggunakan helem sebanyak 1 (satu) kali dan menggunakan tangan

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali demikian pula terhadap korban RIAN telah memukul sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah korban RIAN serta kekerasan itu diikuti oleh massa lainnya yang jumlahnya sekitaran empat puluhan orang sehingga akibatnya korban RIAN meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam resume medis yang

Menimbang, bahwa fakta hukum terkait dengan keterlibatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut oleh terdakwa JUNAIDIN alias JUN dan saksi IZHAR KURNIAWAN alias ICAL serta massa lainnya sekitaran empat puluhan orang tersebut yang tidak diketahui identitasnya satu persatu, yang mengakibatkan salah satu korban yang bernama RIAN meninggal dunia setelah kekerasan dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama. Mencermati akibat dari perbuatan tersebut yakni adanya kematian terhadap korban meninggal yaitu saudara RIAN tersebut, sebagai akibat dari perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut, maka menurut hukum sekecil apapun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi IZHAR KURNIAWAN maupun massa tersebut maka semua perbuatan-perbuatan tersebut adalah merupakan kompilasi satu kesatuan perbuatan bersama yang harus diperhitungkan dapat menjadi andil sama yang dapat membuatnya saudara RIAN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan maka dalam uraian perkara tersebut dimana pelakunya yang teridentifikasi adalah hanya 2 (dua) orang pelaku yaitu terdakwa JUNAIDIN, SH. M.Si dan saksi IZHAR KURNIAWAN alias ICAL sedangkan pelaku lainnya atau massa lainnya yang berjumlah sekitaran empat puluhan orang tersebut identitasnya yang tidak jelas. Berdasarkan hal tersebut maka jumlah minimum dalam unsur ini telah terpenuhi sebagaimana dikuatkan oleh pendapat para pakar hukum tersebut diatas yaitu sedikitnya pelakunya adalah 2 (dua) orang, atau bisa lebih. Dan meninggalnya korban RIAN sebagai akibat dari kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut juga telah diungkap oleh keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dan atas meninggalnya RIAN dalam perkara ini karena tidak sadarkan diri beberapa jam setelah kekerasan karena yang terdapat dalam daerah kepala sehingga tidak bisa tertolong karena cedera berat pada bagian kepala sebagaimana hasil pemeriksaan dikuatkan oleh adanya hasil resume medis korban RIAN sebagai berikut :

- Bahwa setelah dalam perawatan berdasarkan Resume Medis (yang telah dilegalisir sesuai aslinya) Nomor RM: 10.00 56 Nama : RIAN tanggal

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir 12.12.2001 Ruang Rawat terakhir Ruang Rajawali tanggal masuk 07-02-2022 tanggal meninggal 08-02-2022,

- Dengan riwayat sakit : Riwayat tidak sadar beberapa jam setelah dikeroyok , dengan kekerasan
- Pemeriksaan Fisik : gelisah, pendarahan di hidung
- Diagnosa utama : cedera kepala berat

Menimbang, bahwa kematian korban RIAN kemudian dikuatkan dengan adanya Surat keterangan Kematian Nomor : 06/KDO/SKM/PEM/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Oloboju yang menerangkan bahwa RiAN benar telah meninggal hari SELASA tanggal 08 Februari 2022 pukul 06.45 Wita di Rumah Sakit Bhayangkara Palu.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan dalam perkara ini bahwa pelakunya adalah lebih dari satu orang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan adanya perbuatan kekerasan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 00.15 wita di jl. Gunung Lolo kel. Kawatuna kec. Mantikulore kota Palu secara bersama-sama dengan saksi Izhar Kurniawan (berkas terpisah) dan ikut sertanya massa yang tidak diketahui namanya / identitasnya satu persatu tersebut yang berjumlah sekitar empat puluhan orang tersebut adalah sebagai akibat dari tenaga bersama-sama yang di arahkan kepada bagian badan korban atau yang mengenai pada bagian kepala korban RIAN sehingga terdapat cedera berat yang dialami pada daerah kepala korban RIAN (alamatrum), dan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal kosong/ tangan terbuka, helem, besi, dan kayu bersama-sama dengan saksi Izhar Kurniawan yang menggunakan menggunakan helem dan pukulan menggunakan tangan dan adanya amukan massa yang sangat beringas yang berjumlah sekitar empat puluhan orang tersebut adalah sebagai kompilasi satu kesatuan perbuatan bersama yang dapat menjadi andil yang sangat besar memicu adanya cedera berat /trauma berat pada bagian daerah kepala korban RIAN yang sampai dengan berakibat meninggalnya korban RIAN. Berat kecilnya peran dari kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam suatu perkara pidana maka apapun akibatnya dari kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut adalah merupakan satu kesatuan perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang melakukan, dan olehnya harus ditanggung secara bersama-sama, bahkan kematian sekalipun harus menjadi tanggung jawab bersama-sama. Dengan mencermati akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izhar Kurniawan dan besar kecilnya peran massa yang tidak diketahui identitasnya tersebut dengan jumlah sekitaran empat puluhan orang dan berakibat timbulnya suatu kematian terhadap RIAN (Alm) sebagaimana di sebutkan dalam surat Resume medis Nomor RM: 10.00 56 Nama : RIAN tanggal lahir 12.12.2001 Ruang Rawat terakhir Ruang Rajawali tanggal masuk 07 -02-2022 tanggal meninggal 08-02-2022, Dengan riwayat sakit : Riwayat tidak sadar beberapa jam setelah dikeroyok, dengan kekerasan. Dengan hasil Pemeriksaan Fisik korban : gelisah, pendarahan di hidung, dan diperoleh Diagnosa utama : cedera kepala berat. Kemudian terhadap Kematian dari saudara RIAN (Alm) dikuatkan dengan adanya Surat keterangan Kematian Nomor : 06/KDO/SKM/PEM/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Oloboju yang menerangkan bahwa benar saudara RiAN telah meninggal hari SELASA tanggal 08 Februari 2022 pukul 06.45 Wita di Rumah Sakit Bhayangkara Palu, adalah menunjukkan adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa dan saksi Izhar Kurniawan dan massa lainnya yang berjumlah sekitar empat puluhan orang tersebut telah selesai dilakukan dengan sempurna.

Berdasarkan hal tersebut maka jumlah minimum dalam unsur ini telah terpenuhi sebagaimana dikuatkan oleh pendapat para pakar / ahli hukum tersebut diatas yaitu sedikitnya pelakunya adalah 2 (dua) orang, atau bisa lebih. Bahwa menurut profesor NOYON-LANGEMEIJER berpendapat, bahwa kata *berenigde krachten* itu harus diartikan sebagai *verenigde personen* atau beberapa orang dalam satu ikatan. Bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan, bahwa tindakan tersebut telah dilakukan *met verenigde krachten*. Tentang hal tersebut berkatalah profesor-profesor NOYON-LANGEMEIJER antara lain bahwa : "Dua orang saja sudah dapat melakukan suatu tindakan secara bersama-sama. Dalam pasal ini tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan., agar tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai telah dilakukan secara bersama-sama, demikian pula pendapat ini sejalan dengan pemahaman Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH ; Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal.8. yaitu Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Demikian pula pendapat ini sejalan dengan pemahaman Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH ; Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal.8. yaitu

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Berkaca dari pendapat pakar / ahli hukum diatas maka Majelis Hakim sangat yakin dengan perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama telah berjalan dengan sempurna menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama perimair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua perimair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa**
2. **Dimuka umum**
3. **Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebelumnya telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum dan dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi atas diri terdakwa, oleh sebab itu pertimbangan unsur "Barang Siapa" secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dinyatakan terbukti pula dalam unsur "Barang Siapa" pada Dakwaan Kumulatif Pertama Penuntut Umum;

Ad. 2 Unsur Dimuka umum

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebelumnya telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum dan dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi atas diri terdakwa, oleh sebab itu pertimbangan unsur "Dimuka umum" secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dinyatakan

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal



terbukti pula dalam unsur “Barang Siapa” pada Dakwaan Kumulatif Pertama Penuntut Umum;

Ad. 3 Unsur Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan adanya luka – luka;

Menimbang, bahwa secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kejahatan dengan kekerasan tidak terdapat di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya, atau mendapatkan sakit atau luka-luka atau sejenisnya. Karena kekerasan tersebut mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berciri keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Menimbang, bahwa Menurut penjelasan Pasal 170 KUHP karangan R. Sugandhi, SH, menyatakan bahwa maksud daripada kata secara bersama-sama adalah pelaku dalam melakukan perbuatan jahatnya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Bersama-sama artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa Menurut R. SOESILO, SH ; KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.147. Kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama”, artinya oleh sedikit-dikitnya “dua orang atau lebih”. Sejalan dengan pemahaman Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH ; Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal.8. yaitu Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa Menurut Brigjen. Pol.Drs. H..A.K. MOCH.ANWAR,SH ; Hukum Pidana Bagian Khusus – KUHP Buku II – Jilid II, Alumni, Bandung, 1981, hal.116-117. Berpendapat bahwa Kekerasan dilakukan dengan kekuatan bersama, dan untuk mengadakan kekuatan bersama kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Tindakan

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekuatan bersama sudah terdapat oleh hanya 2 orang saja. Tetapi kekuatan bersama dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih.

Menimbang, bahwa profesor NOYON-LANGEMEIJER berpendapat, bahwa kata *verenigde krachten* itu harus diartikan sebagai *verenigde personen* atau beberapa orang dalam satu ikatan. Bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan, bahwa tindakan tersebut telah dilakukan *met verenigde krachten*. Tentang hal tersebut berkatalah profesor-profesor NOYON-LANGEMEIJER antara lain bahwa : “Dua orang saja sudah dapat melakukan suatu tindakan secara bersama-sama. Dalam pasal ini tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan., agar tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai telah dilakukan secara bersama-sama,

Menimbang, bahwa Jika dihubungkan dengan perkara ini dimana Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diterangkan oleh para saksi dan dikuatkan dengan adanya keterangan terdakwa serta adanya barang bukti terungkap fakta bahwa benar pada hari Senin 07 Februari 2022 sekitar pukul 00.15 wita setelah pulangunya saksi PASKAL dari mengolah batu reff di Poboya atas lalu singgah buang air kecil dan mencoba mencuri meter PDAM milik terdakwa maka saksi PASKAL dan RIAN ingin mencoba mencurinya. Dan ketika korban saksi PASKAL mencoba membuka meter PDAM diketahui oleh terdakwa dan dua temannya yang tidak diketahui namanya satu persatu, maka terdakwa menanyakan kepada saksi PASKAL “ ba apa kamu di situ ? lalu saksi PASKAL menjawabnya “buang air kecil dan menelpon” lalu terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang lelaki lainnya lagi berkata kepada saksi PASKAL “ah bohong kamu itu, kenapa kamu korek kilometer Air itu “ karena takut akan resiko dianiaya maka kemudian saksi PASKAL lalu menjawabnya dengan berbohong “ tidak sengaja saya tendang sampai terlepas penutupnya” lalu terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang temannya berkata lagi “ ah bohong kamu ini, kamu ini sudah yang mencuri-mencuri disini “, karena mendengar perkataan terdakwa dengan nada emosi tinggi lalu saksi PASKAL perlahan-lahan pergi ke arah temannya saudara RIAN yang berada di atas motor, karena curiga akan melarikan diri dan saat itu juga terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang temannya dan ketika sudah berdekatan dengan saudara RIAN , lalu terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang temannya mengeledah badan saksi PASKAL dan mengeledah jok sadel sepeda motor yang di kendarai oleh saudara RIAN. Bahwa terdakwa menemukan dalam jok dibawah sadel sepeda motor ada sebuah kilo meter air PDAM, yang mana kilo meter air PDAM tersebut menurut

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan saksi PASKAL adalah milik Lk. RIAN yang dibawa dari Desa Oloboju yang rencananya Lk. RIAN dimana kilo meter air yang rusak tersebut mau dijual di loakan , setelah mendengar penjelasan yang tidak masuk akal tersebut kemudian terdakwa JUNAIDIN bersama dua orang temannya lalu mendekati saksi PASKAL selanjutnya terdakwa JUNAIDIN memegang kerak baju saksi PASKAL kemudian memukulnya dengan batu yang Terdakwa pegang tersebut ke bagian bibir saksi PASKAL lalu kembali memukul saksi PASKAL dengan tangan kosong ke arah bagian wajah korban di depan kedua temannya setelah itu terdakwa kembali memukul korban Lk. RIAN dengan tangan terkepal kosong secara berulang, dan menendang bagian tungkai kaki saksi PASKAL dan korban RIAN secara bergantian dengan menggunakan kaki terdakwa sebanyak satu kali, selain itu terdakwa juga memukul kedua korban dengan menggunakan sepotong kayu (terdakwa membantah tidak ada pakai kayu) setelah itu datang massa yang jumlah awalnya sekitar sepuluh orang selanjutnya massa yang datang tersebut ikut secara bersama-sama melakukan kekerasan dengan cara memukul kedua korban secara bergantian. Dan semakin lama maka massa bertambah banyak yang berdatangan yang jumlahnya sampai sekitaran empat puluhan orang juga ikut bersama-sama melakukan kekerasan terhadap kedua korban tersebut, termasuk dalam gabungan massa itu adalah saksi IZHAR KURNIAWAN alias ICAL yang ikut secara bersama-sama melakukan pemukulan kepada saksi korban PASKAL dan RIAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan helem dan 2 (dua) kali menggunakan tangan terkepal kosong ke arah bagian muka korban dan kepala korban . Bahwa akibat dari pukulan terdakwa , saksi Izhar Kurniawan dan bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitaran empat puluhan orang tersebut yang sama sekali tidak diketahui nama-namanya maka berakibat korban saksi PASKAL merasa kesakitan dan rasa sakit karena luka luka tersebut tertuang dalam Visum Et Revertum seperti berikut ini :

- Surat Visum Et Revertum Nomor: VER/217/III/2022/ RUMKIT BHAY tanggal 09 FEBRUARI 2022 atas nama PASKAL WELMAN dengan status lokalis :
 - Tungkai Kanan : tampak satu luka lecet ukuran 2 x 0,5 cm berwarna merah kehitaman dengan batas tegas .
 - Bibir atas : tampak satu luka robekan berukuran 1, 5 x 0, 3 cm berwarna merah kehitaman dengan batas tegas
 - Kelopak Mata bawah : tampak bengkak dan memar pada kedua kelopak mata bagian bawah berwarna keunguan

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan atas luka tersebut diatas diduga akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa secara medis sebelum meninggal korban RIAN juga dilakukan pemeriksaan di bagian luar dan terhadap hasil pemeriksaan luar itu kemudian hasilnya dituangkan dalam Visum yang hasil lengkapnya terdapat luka –luka sebagai berikut :

- Surat Visum Et Revertum Nomor : VER/218/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 atas nama R I A N dengan status lokalis :
 - Kelopak mata kanan : tampak bengkak dan memar dikelopak mata atas dan bawah berwarna keunguan .
 - Lengan Kanan : tampak satu buah luka memar berukuran 3, 5 x 3 cm berwarna kemerahan dengan batas tegas
 - Lutut Kanan : tampak satu buah luka lecet berukuran 3 x 2 cm berwarna kemerahan dengan batas tegas

Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan atas luka memar pada kelopak mata dan lengan kanan serta luka lecet pada lutut kanan tersebut diatas diduga akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa luka–luka sebagaimana tersebut diatas Setelah dihubungkan dengan adanya pengakuan/keterangan terdakwa didepan persidangan dimana terdakwa hanya mengakui sebagian kecilnya saja dari perbuatan yang dilakukannya terhadap kedua korban namun pada intinya telah adanya kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Izhar Kurniawan dan massa lainnya yang berjumlah sekitaran 40 - an (empat puluhan) orang dimana terdakwa benar secara bersama-sama melakukan pemukulan dengan cara memukul kedua korban dengan tangan terbuka masing-masing sebanyak satu kali yang diarahkan ke bagian muka kedua korban sehingga mengakibatkan adanya rasa sakit atau luka –luka pada bagian bibir atas korban PASKAL dan luka -luka pada kelopak mata korban RIAN, lengan kanan dan lutut namun dalam persidangan ada perbedaan fakta hukum yang diungkap oleh keterangan saksi yang dialami langsung oleh saksi Korban yang masih hidup bernama PASKAL dimana terdakwa telah memukulnya dengan tangan , batu, kayu dan besi ke badan , betis dan muka korban saksi PASKAL sebagaimana diungkap oleh saksi PASKAL dan saksi IZHAR KURNIAWAN dan pemukulan bersama-sama diikuti saksi IZHAR KURNIAWAN juga memukul saksi korban PASKAL menggunakan helem sebanyak 1 (satu)

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali yang kesemuanya di aahkan dan mengenai bagian wajah atau badan bagian atas korban dan korban RIAN (Alm) .

Menimbang, bahwa fakta hukum terkait dengan keterlibatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut oleh terdakwa JUNAIDIN alias JUN dan saksi IZHAR KURNIAWAN alias ICAL serta massa lainnya sekitaran empat puluhan orang tersebut yang tidak diketahui identitasnya satu persatu, yang mengakibatkan saksi korban yang bernama PASKAL dan korban RIAN (Alm) mengalami luka-luka atau rasa sakit setelah kekerasan dilakukan oleh terdakwa secara bersama - sama. Mencermati akibat dari perbuatan tersebut yakni adanya luka –luka pada bagian bibir atas saksi korban PASKAL, sebagai akibat dari perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut, dan luka korban RIAN (Alm) sebagaimana tersebut dalam visum et revertum nomor : VER / 218/II/ 2022 , maka menurut hukum sekecil apapun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi IZHAR KURNIAWAN maupun massa tersebut maka semua perbuatan-perbuatan tersebut adalah merupakan kompilasi satu kesatuan perbuatan bersama yang menjadi andil sama yang dapat membuat saksi PASKAL mengalami luka-luka dan bahkan korban RIAN mengalami luka-luka (sebelumnya dan akhirnya meninggal dunia).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti maka dalam uraian perkara tersebut dimana pelakunya yang teridentifikasi adalah hanya 2 (dua) orang pelaku yaitu terdakwa JUNAIDIN, SH. M.Si dan saksi IZHAR KURNIAWAN alias ICAL (dalam berkas terpisah) sedangkan pelaku lainnya atau massa lainnya yang berjumlah sekitaran empat puluhan orang tersebut identitasnya yang tidak jelas. Berdasarkan hal tersebut maka jumlah minimum dalam unsur ini telah terpenuhi sebagaimana dikuatkan oleh pendapat para pakar / ahli hukum tersebut diatas yaitu sedikitnya pelakunya adalah 2 (dua) orang, atau bisa lebih. Bahwa menurut profesor NOYON-LANGEMEIJER berpendapat, bahwa kata *verenigde krachten* itu harus diartikan sebagai *verenigde personen* atau beberapa orang dalam satu ikatan. Bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan, bahwa tindakan tersebut telah dilakukan *met verenigde krachten*. Tentang hal tersebut berkatalah profesor-profesor NOYON-LANGEMEIJER antara lain bahwa : “Dua orang saja sudah dapat melakukan suatu tindakan secara bersama-sama. Dalam pasal ini tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan.,

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai telah dilakukan secara bersama-sama, demikian pula pendapat ini sejalan dengan pemahaman Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH ; Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal.8. yaitu Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa lukanya saksi PASKAL maupun korban RIAN (Alm) sebagai akibat dari kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut juga telah diungkap oleh keterangan saksi PASKAL dalam persidangan dan keterangan itu pula bersesuaian dengan keterangan saksi LISDIANI, saksi Izhar Kurniawan, dan saksi-saksi lainnya dalam persidangan yang pada pokoknya melihat, atau mendengar saksi PASKAL dan korban RIAN (Alm) dalam keadaan luka-luka berdarah di bagian muka, dan luka atau sakitnya tersebut sebagaimana di kuatkan lagi tertuang dalam surat Visum ET Revertum tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan dalam perkara ini bahwa perbuatan kekerasan terhadap orang yang terjadi padahari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitaran pukul 00.15 wita yang pelakunya adalah lebih dari satu orang, sehingga dengan demikian kami berpendapat dengan adanya perbuatan kekerasan oleh terdakwa , secara bersama-sama dengan saksi Izhar Kurniawan dan ikut sertanya massa yang tidak diketahui namanya / identitasnya satu persatu tersebut yang berjumlah sekitar empat puluhan orang tersebut adalah sebagai akibat dari tenaga bersama-sama yang di arahkan kepada bagian badan korban atau wajah saksi PASKAL dan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan tangan, dan kayu bersama-sama dengan saksi Izhar Kurniawan yang menggunakan menggunakan helem dan pukulan menggunakan tangan dan amukan massa beringas yang berjumlah sekitar empat puluhan orang tersebut adalah sebagai andil yang sangat besar memicu adanya luka –luka yang dialami oleh saksi PASKAL. Berat kecilnya peran dari kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam suatu perkara pidana maka apapun akibatnya dari kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut adalah merupakan satu kesatuan perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang melakukan , dan olehnya harus ditanggung secara bersama-sama, bahkan kematian ataupun luka luka sekalipun harus menjadi tanggung jawab bersama-sama. Dengan mencermati akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Izhar Kurniawan dan besar

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal



kecilnya peran perbuatan kekerasan yang di perankan oleh massa yang tidak diketahui identitasnya tersebut dengan jumlah sekitaran empat puluhan orang dan berakibat timbulnya suatu keadaan adanya luka terhadap saksi PASKAL sebagaimana di sebutkan dalam alat bukti berupa Visum Et Revertum Nomor :

• VER/217/III/2022/ RUMKIT BHAY tanggal 09 FEBRUARI 2022 atas nama PASKAL WELMAN dengan status lokalis :

- Tungkai Kanan : tampak satu luka lecet ukuran 2 x 0,5 cm berwarna merah kehitaman dengan batas tegas .
- Bibir atas : tampak satu luka robekan berukuran 1, 5 x 0, 3 cm berwarna merah kehitaman dengan batas tegas
- Kelopak Mata bawah : tampak bengkak dan memar pada kedua kelopak mata bagian bawah berwarna keunguan

Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan atas luka tersebut diatas diduga akibat kekerasan tumpul;

adalah seluruhnya perbuatan yang telah selesai dilakukan dengan sempurna terkait penggunaan tenaga secara bersama-sama. Namun dalam Pasal 170 KUHP tidak ditemukan berapa persyaratan yang melakukan perbuatan baru kemudian dikatakan melakukan perbuatan bersama-sama , namun para ahli sependapat dengan adanya pelaku minimal 2 (dua) orang.

Menimbang, bahwa dengan mencermati keadaan adanya luka-luka pada bagian bibir atas, tungkai kanan dan pada kelopak mata bawah sehingga ada timbul kesakitan atas luka luka tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan kekerasan oleh terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama telah selesai dilakukan dengan sempurna. Sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua perimair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan pertama perimair Pasal 170 Ayat 2 ke-3 KUHP dan dakwaan kedua perimair Pasal 170 Ayat 2 ke 1 KUHP sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal



DIMUKA UMUM YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM YANG MENGAKIBATKAN ADANYA LUKA-LUKA sebagaimana dalam dakwaan KOMULATIF Penuntut umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (*restitutio in integrum*) ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut : meskipun saksi korban beserta keluarganya telah berdamai dengan terdakwa serta memaafkan terdakwa dan juga terdakwa telah memberikan santunan kepada para korban atas apa yang dialami oleh para korban namun perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di negara indonesia dimana perbuatan para terdakwa telah melanggar aturan yang ada didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga para terdakwa haruslah diberi sanksi pidana sebagaimana maksud dari asas tiada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yang dikenal dalam hukum pidana, selanjutnya nota pembelaan terdakwa juga akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada menjatuhkan pidana bukan semata-mata untuk pembalasan tetapi juga untuk mendidik agar terdakwa tidak mengulangi lagi dan insyaf serta menjadi anggota masyarakat yang baik, serta sebagai pencegahan umum bagi masyarakat lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 (b) sub b KUHP terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penahanan maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah helem yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini namun masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara Izhar Kurniawan Alias Ical maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut umum agar dipergunakan dalam perkara **Izhar Kurniawan Alias Ical**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat orang lain merasa sakit dan adanya korban meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan masih berpotensi untuk memperbaiki diri demi masa depannya
- selain itu terdakwa adalah seorang PNS yang mendapat dukungan dari pimpinannya , serta masih sangat diharapkan sumbang saran / pikiran potensial terdakwa adalah masih sangat diperlukan untuk kemajuan suatu instansi tempat terdakwa bekerja pada Dinas Pendidikan dan pengajaran prov. Sulawesi tengah ,
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, mengakui sebagian perbuatannya dan menyesali perbuatannya itu
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Perbuatan terdakwa dipicu dengan adanya percobaan pencurian di rumah terdakwa (tempat yang rawan sering terjadi pencurian yang tidak diketahui pencurinya), olehnya itu jika saja tidak di sebabkan oleh adanya dugaan perbuatan korban melakukan percobaan pencurian maka

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seyoganya perbuatan terdakwa dan massa lainnya tidak mungkin akan terjadi.

- Bahwa beban tanggung jawab dalam menanggung beban dalam suatu proses hukum sebagai akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan jumlah orang sekitaran empat puluhan orang maka terdapat suatu ketidakadilan hukum, kalau beban itu hanya ditanggung oleh terdakwa dan saksi Izhar Kurniawan atau jelasnya beban itu hanya ditanggung oleh 2 (dua) orang saja, olehnya fakta tersebut itu penuntut umum ambil alih sebagai faktor yang dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang dapat meringankan terdakwa;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya dan mempunyai tanggung jawab memberikan nafkah kepada anak dan istrinya (keluarganya). Dan
- Adanya surat perdamaian bersama antar terdakwa dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal Kesatu Primair Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP dan Kedua Primair melanggar dan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI, S.H., M.Si. Alias Jun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM YANG MENGAKIBATKAN ADANYA LUKA-LUKA;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa **1 (satu) buah helm dipergunakan dalam perkara Izhar Kurniawan Alias Ical;**

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Didin Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Silvana, SH